

**PERJODOHAN SANTRI OLEH KIAI DI PONDOK  
PESANTREN ROUDLHOTUT THOLIBIN DESA  
LANJI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN  
KENDAL  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:  
Muhamad Fariz Mulyono  
(1902016163)

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Semarang Telp/Fax. (024) 7601291  
Semarang 50185

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Muhamad Fariz Mulyono

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di - Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhamd Fariz Mulyono  
NIM : 1902016163  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Perjudohan Santri oleh Kiai di Pondok Pesantren Roudhotut  
Tholibin Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 Maret 2023  
Pembimbing I,

Drs. H. Maksun, M.Ag.  
NIP. 196805151993031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291)

#### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Muhamad Fariz Mulyono

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Fariz Mulyono

NIM : 1902016163

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Perjudohan Santri Oleh Kiai Di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin  
Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 24 Maret 2023

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.

NIP. 198602192019031005

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291


## PENGESAHAN

Nama : Muhamad Fariz Mulyono  
NIM : 1902016163  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Perjodohan Santri Oleh Kiai Di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin Desa Lanji  
Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 03 April 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang


  
Hi. Nur Hidayati Setyani, SH, MH  
NIP. 19703201993032001

Semarang, 17 Mei 2023

Sekretaris Sidang

  
Drs. H. Maksun, M. Ag  
NIP. 196805151993031002

Penguji I

  
Dr. Naili Anafah, S.HI., M. Ag  
NIP. 198106222006042022



Penguji II

  
Muhammad Syarif Hidayat, M.A.  
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I

  
Drs. H. Maksun, M. Ag  
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

  
Arifana Nur Kholiq, M.S.I  
NIP. 198602192019031005

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) (QS. Az-Zariyat Ayat 49)*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala kekuatan, kesehatan dan atas semua karunia yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua penulis Bapak yang tidak pernah lelah memberi dukungan dan do'a kepada penulis. Semoga Allah Swt selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau berdua.
2. Keluarga besar Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin Desa Lanji yang selalu memberi nasehat-nasehat yang baik. Terkhusus Bapak Kiai Abdul Latif.
3. Kepada para narasumber yang telah berkontribusi banyak terhadap penulisan skripsi ini sampai selesai.
4. Kepada teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam E 2019 yang telah memberikan banyak ilmu dan kenangannya kepada penulis dari awal semester sampai sekarang.
5. Kepada teman-teman kamar 8 Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah yang telah memberikan semangat kepada penulis
6. Kepada salah seorang wanita yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Maret 2023

Deklarator



Muhamad Fariz Mulyono

1902016163

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)



خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-hadd*

## III. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

سَعَلَ ditulis *su'ila*

### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*maddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a, i, u*.

Contoh: قَالَ ditulis *qala*

قِيلَ ditulis *qila*

يَقُولُ ditulis *yaqulu*

### 3. Vokal Rangkap

- a. *Fathah* + *ya'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

- b. *Fathah* + *wawu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

## IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Ta' marbutah* (ة) yang dibaca mati (sukun) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, *taubat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *talhah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fatimah*

2. *Ta' marbutah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfal*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfal*

## V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahimu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kafirun*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

## VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-raziqin* atau

*khairurraziq*

## ABSTRAK

Perjodohan menjadi salah satu upaya yang ditempuh orang tua atau wali dengan mendatangkan pihak ketiga untuk menentukan pasangan yang cocok untuk anaknya. Hal ini bertujuan agar terciptanya keluarga yang harmonis. Tetapi beda halnya perjodohan di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dalam hal ini adanya pemaksaan dari orang tua dalam memilih pasangan melalui perjodohan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor penyebab perjodohan santri oleh kiai di lingkungan Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perjodohan pernikahan santri oleh kiai di lingkungan Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris melalui pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengambilan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah 9 santri yang sudah di jodohkan oleh kiai dari tahun 2017 sampai 2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif-analisis.

Adapun hasil penelitiannya menunjukkan Faktor penyebab terjadinya perjodohan santri di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin ada 3 faktor yaitu faktor dari orang tua atau wali santri, faktor dari kiai dan faktor dari santri. Adapun faktor perjodohan dari kiai yaitu karena keinginan kiai supaya santrinya bisa menyebarkan agama di darah asal, serta menghindari dari perbuatan zina. Adapun faktor perjodohan dari orang tua atau wali santri memilhkan pasangan untuk anaknya supaya anaknya memperoleh pasangan yang baik, serta menghindari perbuatan zina, serta kurangnya kepercayaan dengan pasangan pilihan anaknya sendiri. Ada beberapa alasan santri menerima

perjodohan dari kiai diantaranya, Ta'dzim terhadap kiai, adanya rasa tidak enak menolak pilihan kiai, adanya paksaan dari orang tua, adanya keyakinan terhadap pasangan yang dipilih oleh kiai Menurut hukum islam perjodohan santri di pondok Pesantren Roudhotut Tholibin boleh dilakukan apabila tidak ada paksaan untuk menikah dari kiai. Yang boleh memaksa untuk menikah yaitu wali mujbir (bapak atau kakek), hal ini sejalan dengan pendapat imam syafi'i. Menurut Mazhab Syafi'i jika penguasa semuanya sepakat menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang tidak sekufu' maka pernikahan akan tetap sah. Sebaliknya, jika ada salah satu penguasa yang tidak setuju, maka pernikahnya batal atau tidak bisa dilaksanakan hingga semua penguasa menyatakan sepakat. Dengan catatan, apabila ada wali yang sangat dekat dengan perempuan tersebut menyetujui pernikahnya dengan laki-laki yang tidak sekufu' atas kemauan izin restu kehendak sang perempuan itu sendiri, maka wali perempuan tidak bisa menolak pernikahan tersebut. Karena hak kewalian yang lebih utama adalah yang paling dekat dengan si perempuan, misalnya bapaknya atau kakeknya

**Kata Kunci:** *Perjodohan, pemaksaan, wali mujbir*

## **ABSTRACT**

Arranged marriage is one of the efforts undertaken by parents or guardians by involving a third party to determine a suitable partner for their child. The aim is to create a harmonious family. However, it is different when it comes to arranged marriages in Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin, Lanji Village, Patebon District, Kendal Regency, where there is parental coercion in selecting a partner through arranged marriages.

The problem formulation in this research is the factors causing the arranged marriage of students by the religious leader (kiai) in the environment of Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin, Lanji Village, Patebon District, Kendal Regency. How does Islamic law view the practice of arranged marriage for students by the religious leader (kiai) in the environment of Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin, Lanji Village, Patebon District, Kendal Regency

This research employs a qualitative research method with an empirical legal research approach using the juridical-empirical approach. The types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The informants in this study consist of 9 students who were matched by the religious leader (kiai) from 2017 to 2019. The data analysis technique used in this research is the descriptive-analysis model.

The results of the research indicate that there are three factors contributing to the occurrence of Arranged marriages among students at Roudhotut Tholibin Islamic Boarding School. These factors are the parents or guardians of the students, the kiai (Islamic scholar), and the students themselves. The Kiai's factor in matchmaking is driven by their desire for their students to spread the religion in their ancestral lineage and to avoid engaging in adultery. The factor from the parents or guardians is their selection of a partner for their child to ensure that their child obtains a good spouse, avoids engaging in adultery, and due to a



lack of trust in their child's own choice of a partner. There are several reasons why students accept Arranged marriage by the kiai, including reverence for the kiai, discomfort in rejecting the kiai's choice, pressure from parents, and trust in the partner selected by the kiai. According to Islamic law, Arranged marriage among students at Roudhotut Tholibin Islamic Boarding School is permissible as long as there is no coercion from the kiai to get married. Only a compelling guardian (father or grandfather) can enforce a marriage, which aligns with the opinion of Imam Shafi'i. According to the Shafi'i school of thought, if the authorities unanimously agree to marry a woman to a man who is not her equal, the marriage remains valid. However, if any of the authorities disagree, the marriage is void and cannot be carried out until all authorities reach a consensus. It should be noted that if a guardian who is very close to the woman approves her marriage to a man who is not her equal based on her own willingness and consent, the woman's guardian cannot reject the marriage. This is because the guardian who is closest to the woman, such as her father or grandfather, holds priority in matters of guardianship

**Keywords:** *Arranged marriage, coercion, wali mujbir*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan karunianya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.

Shalawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada Nabi ahir zaman Muhammad Rosulullah Saw yang memberikan ketauladanan yang sebaik-baiknya kepada kita semua.

Rasa syukur dan kerendahan hati penulis mengucapkan Alhamdulillah atas terselesaikannya karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Perjodohan Santri Oleh Kiai Di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal”** dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Terselesaikannya skripsi ini penulis sadari tidak lepas dari dukungandukungan serta doa dan pengarahan dari orang-orang di sekitar penulis. maka dari itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiahnya ini dengan baik dan lancar.

2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang sudah memberikan ilmu dengan penuh keihlasan.
5. Kepada kedua orang tua ku Bapak Sokeri dan Ibu Nuzulul Uluwiyah yang sangat penulis kasihi dan penulis jadikan panutan. Terima kasih yang tak terkira penulis sampaikan, atas segala dukungan yang diberikan serta curahahan kasih sayang dan do'a yang tak pernah berhenti semoga diberikan balasan dengan balasan yang terbaik dari Allah Swt.
6. Kepada Abah KH. Zainal Arifin, S.H.I.,M.Ag. AH dan Umi Hj. Ismah, M.Pd yang sudah sabar dan seelalu memberikan semangat dan ilmu yang tak ternilai kepada penulis.
7. Kepada keluarga besar HKI E 2019 yang menjadi teman seperjuangan dan telah memberikan banyak pengalaman dan juga kenangan.

1. Kepada teman-teman kamar 8 Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah yang telah memberikan semangat kepada penulis
2. Kepada salah seorang wanita yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
3. Kepada semua pihak yang ikut serta membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu penulis ucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis.

Semarang, 18 Maret 2023

Muhamad Fariz Mulyono

1902016163

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penelitian .....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJODOHAN	
1. PERJODOHAN	
A. Pengertian Perjodohan .....	20
B. Tujuan Perjodohan .....	27
C. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Kiai Menjodohkan Santri .....	28
D. Dampak Perjodohan .....	29
2. Wali Mujbir	

A. Pengertian Wali Mujbir .....	31
B. Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali .....	32
3. <i>Kafa'ah</i>	
A. Pengertian <i>Kafa'ah</i> .....	41
B. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i> .....	45
C. Konsep <i>Kafa'ah</i> Menurut Ulama Madzhab.	48
D. Kriteria <i>Kafa'ah</i> .....	52
E. Hikmah <i>Kafa'ah</i> dan Tujuan <i>Kafaa'ah</i> .....	55
<b>BAB III PRAKTIK PERJODOHAN SANTRI OLEH KIAI DI PONDOK PESANTREN ROUDLHOTUT THOLIBIN</b>	
A. Sejarah Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin .....	58
B. Kondisi Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin .....	62
C. Proses Pelaksanaan Perjodohan di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin.....	64
<b>BAB IV PRAKTIK PERJODOHAN SANTRI OLEH KIAI DI PONDOK PESANTREN ROUDLHOTUT THOLIBIN</b>	
A. Analisis Terhadap Faktor Penyebab Perjodohan di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin .....	77
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyebab Perjodohan di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin .....	85
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA .....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	109

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Pernikahan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Akan tetapi Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti naluri dan hawa nafsunya. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT menciptakan hukum sesuai dengan martabat tersebut, dan Islam menjadikan pernikahan untuk memformat kasih sayang di antara mereka dalam membangun rumah tangga yang baik dan sah menurut agama.

Salah satu dasar terpenting membangun rumah tangga adalah cinta. Cinta merupakan keadaan ketertarikan kepada seseorang kepada seorang lainnya, yang bersamanya ia merasakan kesatuan emosional dan spiritual. Inilah adanya persahabatan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai berubah menjadi keadaan jasadi setelah sebelumnya berupa keadaan rasional dan spiritual.<sup>2</sup>

Pernikahan akan timbul hubungan suami isteri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda.

---

<sup>1</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995).

<sup>2</sup> Sayyid Muhammad Husain Fadlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Lemtara Basritama, 2000).

Pernikahan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, karena pernikahan merupakan titik awal pembentukan keluarga, dan keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa.<sup>3</sup>

Kriteria pemilihan pasangan dirasa sangat penting sebelum terlaksannya sebuah pernikahan. Hal ini dikarenakan pernikahan bukanlah semata sebuah akad yang dilangsungkan hanya secara sementara, melainkan ikatan yang terjalin seumur hidup dan pengharapan atas kelanggengan ikatan tersebut sangat besar. Oleh karena itu, pengambilan sikap orang tua untuk berhati-hati dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan adalah sesuatu yang sangat wajar. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah faktor kepuasan ketika pernikahan itu telah terlaksana. Menurut pendapat sebagian masyarakat, kesalahan atau keegoisan sikap orang tua dalam menentukan pasangan bagi anak berdampak buruk pada rumah tangga yang dijalani oleh si anak. Hal ini dikarenakan si anak tidak mendapatkan kepuasan dalam ikatan pernikahan yang ia jalani.<sup>4</sup> Sesuai dengan sebuah hadist yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Mona Eliza, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan Dan Akibat Hukumnya* (Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009).

<sup>4</sup> Ulva Restu Habibi, "Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Dijodohkan Oleh Orang Tua," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 2 (2014), <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v2i4.3675>.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*"Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Muhammad SAW. bersabda: "Perempuan dinikahi karena empat hal; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung" (HR. Imam Bukhari)<sup>5</sup>*

Hadist di atas mengajarkan seseorang untuk memilih pasangan berdasarkan empat kriteria: kecantikan, keturunan, kekayaan, dan agama (akhlak). Yang terpenting dari keempat kriteria tersebut adalah karena agamanya, dan konsep yang digunakan dalam Islam menjelaskan bahwa seorang anak memiliki hak untuk memilih pasangan untuk menjadi pendamping rumah tangga. Seorang wali yang sah tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa seorang anak menikah.

Berhubungan dengan hal di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa peran orang tua dalam menentukan pasangan yang ideal bagi anak-anaknya kelak sangatlah besar dan anaknya akan mengikuti pilihan orang tuanya, bahkan pada pondok pesantren salaf (khususnya), penjadohan di kalangan keluarga kiai atau santri seolah telah menjadi tradisi di kalangan mereka hingga saat ini. Salah satunya kepentingan

---

<sup>5</sup> Muhammad bin Al Bukhari Al Ju'fi, *Sahih Al-Bukhori Juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009).

orang tua dan keluarga, karena mereka beranggapan bahwa penentuan jodoh adalah hak mereka, sehingga mengenyampingkan kepentingan si anak. Namun secara sosiologis, kelompok kiai tidak dapat terbuka secara lugas dalam masalah ini. Peran orang tua menjadi sangat penting karena orang tua menjadi pintu gerbang pertama untuk mensosialisasikan kepada anak yang tumbuh dewasa tentang keunikan gaya hidup keluarga tersebut. Anak menjadi paham bahwa apa yang diharapkan oleh orang tua tentang kehidupan pernikahan yang baik dan bahagia itu juga bisa bermula dari pemilihan pasangan hidup. Melihat apa yang ada dalam dunia pesantren pada umumnya, dalam pemilihan pasangan baik calon suami ataupun calon istri menjadi sebuah perhatian khusus bagi keluarga, karena hal ini bukan semata sebagai pemenuhan idealisme sepihak saja dalam menentukan pasangan hidup, melainkan juga menyangkut masalah tanggung jawab.<sup>6</sup>

Perjodohan adalah salah satu upaya yang ditempuh oleh orang tua atau wali dengan mendatangkan pihak ketiga untuk menentukan jodoh bagi anak mereka agar mendapatkan suami/istri yang baik. Dalam Islam, perjodohan ini diartikan sebagai pernikahan/perkawinan itu sendiri. Perjodohan berbeda dengan proses mengenal satu sama lain. Dalam pertemuan yang diatur, ada kesepakatan bersama (akad). Perjodohan dimaksudkan untuk menjalankan kehidupan manusia sesuai dengan ajaran nabi. Untuk mencapai tujuan

---

<sup>6</sup> Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Dalam Pesantren* (Jakarta: Dharma Bakti, 1958).

ini, perjodohan perlu disertai dengan rasa cinta antara dua orang, cinta ini akan menjadi sarana ikatan antara dua orang. Berdasarkan pernikahan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak luar, kelangsungan pernikahan lebih terjamin dalam memenuhi tujuan perjodohan sebagai sarana dalam menjalani kehidupan manusia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa salah satu syarat sebuah perkawinan bisa dilangsungkan ialah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>7</sup> Oleh karena itu, sebuah pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila salah satu antara pria dan wanita tidak setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakannya. Perihal bisa dilangsungkannya sebuah perkawinan juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pernikahan dilangsungkan atas persetujuan calon mempelai,<sup>8</sup> kemudian dijelaskan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>9</sup>

Penulis memilih Pondok Pesantren Roudhlotut Tolibin sebagai objek penelitian karena adanya pemaksaan dari orang tua dalam memilih pasangan melalui perjodohan. Orang tua atau wali santri di Pondok Pesantren Roudhlotut Tholibin memiliki rasa khawatir terhadap pilihan anaknya

---

<sup>7</sup> Pasal 6 Ayat (1)

<sup>8</sup> KHI Pasal 16 Ayat (1)

<sup>9</sup> KHI Pasal 16 Ayat (2)

sehingga mereka memilih untuk menjodohkan anaknya dengan bantuan kiai untuk menentukan jodoh. Disamping itu keluarga Pondok Roudhlotut Tolibin memiliki puluhan santri. Perjodohan di Pondok Pesantren Roudhlotut Tolibin adalah sesama santri Pondok Roudhlotut Tolibin. Sudah banyak santri yang telah dijodohkan baik sesama santri maupun dari orang luar yang sudah menjadi pilihan dari kiai.

Data yang sudah penulis kumpulkan ada 9 santri yang sudah di jodohkan oleh kiai dari tahun 2017 sampai 2019. Dari data diatas penulis hanya mendapatkan 5 sampel diantaranya adalah Nila Nur Lutfiana (orang yang dijodohkan), Naimmatul Cholishoh (orang yang dijodohkan), Kuwatno (orang yang dijodohkan), Mbak Nur Cahyani (orang yang dijodohkan), Wahyudi (orang yang dijodohkan), dan Bapak Mulyono (orang tua atau wali santri) yang sudah dijodohkan oleh kiai. Dari kelima yang dijodohkan kiai ada 4 orang yang menjadi keluarga yang harmonis, langgeng, dan ada 1 yang mengalami perceraian karena adanya ketidakcocokan antara kedua belah pihak. Permasalahan yang banyak terjadi dari keluarga mereka adalah karena masalah ekonomi, karena banyak seorang santri yang belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Meski demikian perjodohan dilakukan kiai di lingkungan pesantren pada dasarnya dilandasi rasa tanggung jawab yang besar seorang ayah terhadap anak agar terjaga diri dan keluarganya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3S, 2011).

Proses perjodohan dalam Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin adalah peran orang tua sangatlah penting karena orang tua khawatir kalau anaknya mendapatkan pasangan yang kurang baik. Perjodohan di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin tidak hdata primeranya dengan satu santri pondok roudhotut thoibin, namun ada juga perjodohan dengan orang dari luar yang sudah menjadi pilihan dari kiai.

Perjodohan ini, yang menentukan adalah keluarga besar dan kiai, si anak yang akan dijodohkan tidak mengetahuinya, anak diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya, apakah ia mau menerima perjodohan ini atau tidak. Jika keluarga besar sudah sama-sama saling setuju, maka anak tidak dapat menolak. Hal ini yang menyebabkan anak dalam menjalankan rumah tangganya ada rasa keterpaksaan.

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Karena suatu ikatan pernikahan harus berdasarkan atas kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan. Agar tujuan dari pernikahan yaitu terciptanya keluarga *sakinah, mawadaah, wa rahmah*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Bagaimana praktik perjodohan yang terjadi pada masyarakat pesantren di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin. Maka penulis membuat judul **Perjodohan Santri Oleh Kiai di**

## **Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor penyebab perjudohan santri oleh kiai di lingkungan Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perjudohan pernikahan santri oleh kiai di lingkungan Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal?

### **C. Tujuan Rumusan Masalah**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perjudohan santri oleh kiai di lingkungan Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap perjudohan santri oleh kiai di lingkungan Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang persepsi masyarakat atas praktik perjudohan santri oleh kiai dalam perspektif hukum Islam di Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Sehingga dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang ingin memperdalam hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan penelitian lebih lanjut bagi siapapun yang tertarik tentang tema penelitian ini dan memberikan gambaran terkait perjodohan pernikahan santri oleh kiai di lingkungan di Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal khususnya bagi yang beragama Islam. Sehingga pihak-pihak terkait bisa memberikan sosialisasi atau solusi terkait masalah ini sehingga tidak ada lagi yang takut menikah dengan tradisi ini.

## E. Telaah Pustaka

Dari penelusuran penulis, ada beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan, beberapa karya ilmiah yang membahas tentang perjodohan pernikahan, tradisi pernikahan di pesantren, serta pemeliharaan agama melalui sebuah tradisi. Diantaranya karya ilmiah yang di susun oleh:

Jurnal Al-Hikmah Agama dan Ilmu Pengetahuan yang ditulis oleh Asri Khuril Aini dan Fathul Lubabin Nuqul dengan judul "*Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Di Kampung Madura*"<sup>11</sup>. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa peran masyarakat khususnya keluarga dalam menyiapkan mental calon mempelai dalam pernikahan yang

---

<sup>11</sup> Asri Khuril Aini and Fathul Lubabin Nuqul, "*Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Di Kampung Madura*," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 16 (2019), [https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16\(2\).3875](https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16(2).3875).

dijodohkan. Kematangan emosi yang baik akan memunculkan kendali diri dan komitmen yang baik dalam pernikahan.

Jurnal JIPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan) yang ditulis oleh Yusandi Rezki Fadhli dengan Judul “*Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri*”.<sup>12</sup> Dalam jurnal tersebut dijelaskan tentang bagaimana cara penyesuaian keluarga terhadap semua permasalahan yang akan dihadapi setelah pernikahan.

Jurnal Al-Ahwal yang ditulis oleh Afina Amna dengan Judul “*Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan (Studi Atas Perjodohan Di Pondok Pesantren Al-Ma’sum Tempuran, Magelang)*”<sup>13</sup>. Jurnal ini membahas tentang faktor yang menyebabkan perjodohan masih langgeng terjadi di Pondok Pesantren Al- Ma’sum yaitu karena adanya ketaatan yang luar biasa dari santri terhadap Kiainya dan adanya otoritas kharismatik Kiai dan konsep *barakah* yang dipercaya oleh para santri.

Skripsi Dedi Muhadi yang berjudul “*Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren)*”<sup>14</sup> Skripsi ini membahas tentang latar belakang kiai dan keluarga Pesantren

---

<sup>12</sup> Yusandi Rezki Fadhli, “*Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis Tentang Penyesuaian Diri*,” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* (2020), <https://doi.org/10.22219/jipt.v8i2.11301>.

<sup>13</sup> Afina Amna, “*Studi Atas Perjodohan Di Pondok Pesantren Al-Ma ’ Sum Tempuran , Magelang*,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2018.

<sup>14</sup> Dedi Muhadi, “*Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren*,” *Repository.Uinjkt* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).



Buntet menjodohkan anaknya adalah karena untuk menjaga nasab. Nasab atau keturunan didalam keluarga pesantren sangat penting perannya, karena itu untuk menjagaa nasab maka para kiai menjodohkan anaknya kepada keluarga yang satu nasab atau sama-sama kiai.

Skripsi Ni'mah Fikriyah Harfi Yang Berjudul "*Urgensi Nikah Endogami Di Kalangan Pesantren Perspektif Pengasuh Pondok Pesantren Di Malang Raya*".<sup>15</sup> Skripsi Ini Membahas Tentang Mengenai Tujuan Pernikahan Endogami, Tidak Hanya Berorientasi Untuk Menjaga Keturunan, Tapi Juga Demi Mendapatkan Penerus Ponpes Yang Berkompeten.

Skripsi Ferawati yang berjudul "*Kepatuhan Santri Salaf Terhadap Kiai Dalam Memilih Pasangan Untuk Menikah*"<sup>16</sup>. Skripsi tersebut membahas tentang Tingkat kepatuhan santri salaf terhadap Kiai dalam memilih pasangan untuk menikah berada pada kategori tinggi. Aspek yang mendukung kepatuhan yang tinggi adalah aspek mempercayai (*belief*) dan menerima (*accept*). Sedangkan aspek melakukan (*act*) hanya pada kategori sedang.

Dari beberapa penelitian tentang perjodohan di pesantren yang dilakukan terdahulu, sejauh ini penulis belum menemukan skripsi yang membahas dimana orang tua meminta bantuan kiai untuk menentukan jodoh untuk

---

<sup>15</sup> Ni'mah Fikriyah Harfi, "*Urgensi Nikah Endogami Di Kalangan Pesantren Perspektif Pengasuh Pondok Pesantren Di Malang Raya*," *Central Library OF Maulana Malik Ibrahim State Islamic University OF Malang* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

<sup>16</sup> Ferawati, "*Kepatuhan Santri Salaf Terhadap Kiai Dalam Memilih Pasangan Untuk Menikah*" (Universitas Negeri Semarang, 2017).

anakanya, kemudian orang tua memaksa anaknya untuk menerima perjodohan itu dengan keterpaksaan. Hal inilah yang membedakan penelitian sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam mengenai kasus tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara identifikasi hukum, norma hukum yang berlaku di masyarakat, dan norma hukum yang tidak tertulis dan efektivitas hukum, penelitian hukum yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan metode pendekatan Penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu dilakukan secara langsung ke Pondok Pesantren

Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

## **2. Sumber Data**

### **a) Data Primer**

Data primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>17</sup> Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, dokumentasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara kepada tokoh pesantren Bapak Kiai Abdul Latif (Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal), dan Nila Nur Lutfiana, Naimmatul Cholishoh, Kang Kuwatno, Mbak Nur Cahyani, Wahyudi (selaku orang yang dijodohkan),

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Bapak Mulyono (Selaku wali santri), Kang Riski Ardiyansyah (Lurah Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>18</sup> Dengan kata lain data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen, buku-buku dan penelitian lain.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maksa dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan model penlitian membuat pertanyaan-pertanyaan

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006).

yang terstruktur yang akan ditanyakan kepada narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang di gunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>19</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.

Langkah – langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>20</sup> Data yang terkumpul dibaca, dipelajari, dan ditelaah, kemudian mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses,

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010).

<sup>20</sup> Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kuamtitatif* (Jakarta: Kencana, 2009).

dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap fokus pada tujuan yang penulis lakukan.<sup>21</sup>

Data reduksi dalam penelitian ini yaitu berupa data-data hasil dari wawancara pengasuh dan orang yang dijodohkan yang menjadi subjek penelitian dan hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban *interview* pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis menelaah hal yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu penulis meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut penulis sajikan dalam penyajian data.

b) Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang

---

<sup>21</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2005).

diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penyajian data penulis jelaskan dan gambarkan tentang Analisis Konsep Perjodohan Tradisi Perjodohan Pernikahan di lingkungan Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.

c) Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan analisis konsep Perjodohan Tradisi Perjodohan Pernikahan di lingkungan Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar pembahasan menjadi terarah dan mudah dipahami, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematis yang terdiri dari lima bab. Sebelum bab pertama, penulisan skripsi diawali dengan bagian muka yang memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, pernyataan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah kajian teori. Bab ini berisi tentang konsep pernikahan, pembahasan perjodohan secara umum, tujuan perjodohan, wali mujbir, *kafa'ah*.

Bab ketiga adalah data. Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal serta praktik perjodohan di Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.

Bab keempat adalah hasil analisis. Bab ini berisi tentang faktor penyebab perjodohan santri oleh kiai di lingkungan Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, serta tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perjodohan pernikahan santri oleh kiai di lingkungan Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.



Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari seluruh isi penelitian, saran dan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERJODOHAN**

#### **A. Perjodohan**

##### **a. Pengertian Perjodohan**

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perjodohan ini diartikan sebagai pernikahan/perkawinan itu sendiri, karena perjodohan berbeda dengan proses mengenal satu sama lain. Dalam pertemuan yang diatur, ada kesepakatan bersama. Perjodohan dimaksudkan untuk menjalankan kehidupan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, perjodohan harus disertai dengan rasa cinta antara dua orang, jadi dari rasa cinta ini akan menjadi sarana ikatan antara dua orang. Landasan suka sama suka tanpa paksaan dari pihak luar menjadikan kelangsungan pernikahan lebih terjamin demi tercapainya tujuan pacaran sebagai sarana menjalankan kehidupan manusia.<sup>22</sup> Perjodohan memungkinkan pasangan untuk menyesuaikan diri ketika mereka menikah. Hal ini membuat perjodohan menjadi tantangan yang unik,

---

<sup>22</sup> Desyi Wahna Sari, “*Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam*” (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

terutama bagi wanita modern saat ini. Laki-laki dan perempuan harus menghadapi kenyataan bahwa akan menikah dengan seseorang yang mungkin belum kita kenal.<sup>23</sup>

Perjodohan tidak hanya mencakup hubungan antara pasangan yang dijodohkan, tetapi juga hubungan antara kerabat dari masing-masing pasangan. Perjodohan adalah pernikahan yang diatur oleh orang tua atau kerabat dekat untuk pasangan, biasanya untuk wanita di akhir usia belasan yang membutuhkan banyak penyesuaian setelah menikah.. Pernikahan melalui perjodohan sudah ada sejak lama. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Aisyah ra yang masih anak-anak pada saat itu, bertunangan dan menikah dengan Rasulullah SAW. Setelah mencapai pubertas, Aisyah, barulah tinggal bersama Nabi. Dalam Hadits shahih menyebutkan bahwa Sahabat meminta kepada Rasulullah untuk dinikahkan dengan seorang wanita Muslim. Akhirnya, ia menikah dengan mahar menghafal Al-Qur'an. Dalam hal ini, Rasulullah yang menikahkan saudara ini atas permintaan seorang sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada perintah pernikahan yang datang dari orang lain yaitu Rasulullah. Tentu saja atas persetujuan pengantin wanita tersebut.

Perjodohan hanyalah salah satu cara orang tua membuat anak-anak mereka menikah dengan siapa yang dianggap cocok. Padahal yang tepat bagi orang tua belum

---

<sup>23</sup> Fadhlī, *“Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis Tentang Penyesuaian Diri.”*

tentu baik untuk anak. Orang tua dapat mengikatkan anaknya kepada orang lain, tetapi harus meminta izin dan persetujuan anak itu agar perkawinan dapat berlangsung atas keridhaan masing-masing pihak, bukan karena keterpaksaan. Pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan adalah haram hukumnya, dan jika berlanjut hanya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga anaknya kelak.<sup>24</sup> Sesuai dengan hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِدَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*"Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Muhammad SAW. bersabda: "Perempuan dinikahi karena empat hal; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung" (HR. Imam Bukhari)<sup>25</sup>*

Hadist di atas mengajarkan seseorang untuk memilih pasangan berdasarkan empat kriteria: kecantikan, keturunan, kekayaan, dan agama (akhlak). Yang terpenting dari keempat kriteria tersebut adalah karena agamanya, dan konsep yang digunakan dalam

---

<sup>24</sup> Yeni Mulyati, "Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)" (Istitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

<sup>25</sup> Muhammad bin Al Bukhari Al Ju'fi, *Sahih Al-Bukhori Juz 3*.

Islam menjelaskan bahwa seorang anak memiliki hak untuk memilih pasangan untuk menjadi pendamping rumah tangga. Seorang wali yang sah tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa seorang anak menikah.

Islam mengajarkan kepada manusia bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus berhati-hati dalam mencari pasangan, karena masa depan kehidupan berumah tangga sangat erat kaitannya dengan pilihan suami atau istri. Untuk itu, umat Islam khususnya para orang tua hendaknya memperhatikan kriteria dalam memilih pasangan hidup yang baik untuk anak-anak kita, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. an-Nur: 32)<sup>26</sup>*

Islam tidak sepenuhnya mengatur satu hal. Misalnya, perjodohan. Wahbah Az Zuhaili mengatakan bahwa perjodohan dalam Islam harus mengikuti

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010).

beberapa aturan salah satunya diatur oleh mazhab Syafi'i tentang perjodohan bagi anak perempuan yang masih perawan dan telah baligh dan memiliki alasan untuk meminta izin kepadanya. Sesuai dengan hadist sebagai berikut:<sup>27</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ  
 بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرُقِيُّ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَالِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ  
 عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ  
 الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَاهِلِهَا, وَجَمَاهَا, فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ  
 تَرِيَتْ يَدَاكَ. (راوه الترمذي)

*Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'iid : Telah menceritakan kepada kami Ziyaad bin Sa'd, dari 'Abdullah bin Al- Fadhl, ia mendengar Naafi' bin Jubair mengkhabarkan dari Ibnu 'Abbaas : Bahwasannya Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Ats-tsayyibu (janda) lebih berhak kepada dirinya sendiri dibandingkan walinya. Adapun seorang gadis dimintai ijin, dan ijinnya itu adalah dengan diamnya" [Diriwayatkan oleh Muslim no. 1421].<sup>28</sup>*

Asas persetujuan dalam perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam hukum Islam Indonesia didasarkan pada hukum Islam, yang mengatur bahwa dalam suatu perkawinan terdapat pihak-pihak yang

<sup>27</sup> Abu Usamah Fakhtur Rokhman, *Terjemahan Kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

<sup>28</sup> Rokhman, *Terjemahan Kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd Jilid 2*.

berkepentingan, yaitu mereka yang berhak untuk menikah. Di bawah prinsip pengakuan pernikahan Islam, ada beberapa hak para pihak.

1. Hak-hak Allah
2. Hak-hak orang yang akan menikah
3. Hak wali

Hak Allah berarti bahwa ketika seseorang menikah, dia harus mematuhi aturan-aturan Allah, seperti kesanggupan seseorang untuk menikahi orang yang dilarang untuk dinikahi. Jika hak Allah ini tidak dihormati, pernikahan akan batal.

Ada juga hak perkawinan dan hak perwalian. Tentang Hak-Hak Orang yang Menikah dan Hak Walinya dalam Hadits:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال التَّيْبُ أَحَقُّ  
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذُّهَا سُكُوتُهَا (رواه  
مسلم)

*Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan kepada gadis perawan dimintai persetujuannya dan tanda persetujuannya adalah diam. (HR. Muslim).<sup>29</sup>*

Hadits di atas menerangkan bahwa orang-orang yang akan menikah baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak

---

<sup>29</sup> Abu Usamah Fakhtur Rokhman. *Terjemahan Kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

atas pernikahannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan nikah lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam pernikahannya itu. Wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak disukai. Wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya mengenai laki-laki yang akan dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya.<sup>30</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa “*Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan tentang kewajiban orang tua anaknya hal itu terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yaitu orang tua berkewajiban untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 merupakan pasal yang mengatur tentang kewajiban orangtua yang salah satu ayat *berbunyi* “*mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak*” yang dimaksud melindungi disini adalah melindungi anak dari segala hal yang dapat membahayakan jiwa anak. Untuk memperoleh kewenangan

---

<sup>30</sup> Muhadi, “*Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren.*”



orang tua untuk menjodohkan anaknya. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang terdapat di pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mana dalam hal ini menganalisis dari segala permasalahan yang ada, orang tua menjodohkan anaknya mempunyai beberapa alasan yaitu: melindungi anak dari perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan agama seperti pacaran sehingga akan membawa anak pada perbuatan zina, karna kainginan orang tua yaitu mencari yang terbaik untuk anaknya serta memang adanya tradisi yang terjadi dalam keluarga sehingga perjodohan itu menjadi hal yang lumrah.

#### **b. Tujuan Perjodohan**

Salah satu tujuan perjodohan adalah untuk menemukan pasangan yang baik. Keinginan orang tua untuk memiliki pasangan yang baik bagi anaknya bisa saja berujung pada perjodohan dengan kerabatnya sendiri, atau kelanjutan hubungan keluarga agar si anak memiliki pasangan hidup yang baik. Selain itu, mereka tidak hanya mencari pasangan terbaik untuk anak-anak mereka, tetapi juga ingin mempererat hubungan dengan keluarga dan kerabat mereka, sehingga mereka cocok dengan kerabat mereka sendiri. Tujuannya untuk menghilangkan garis keturunan keluarga.

Bagi mereka, menikah dan membawa anak dengan orang-orang yang dianggap mampu memenuhi semua kebutuhan mereka memberikan kontribusi besar untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Kebutuhan finansial orang tua untuk mempercayakan anak-anak mereka kepada keluarga yang lebih kaya daripada mereka sendiri. Orang tua

ingin menantu perempuan mereka membantu kebutuhan keuangan keluarga. Motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial inilah yang mendorong perjodohan.<sup>31</sup>

### **c. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Kiai Menjodohkan Santrinya**

Setiap perjodohan yang dilakukan biasanya disebabkan beragam latar belakang sosial, terdapat brapa faktor yang melatarbelakangi kiai dalam menjodohkan santrinya:

1. Faktor pendidikan sangat penting dalam kehidupan, namun tidak semua orang tua mampu mendidik anaknya, faktor pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi penempatan. Beberapa orang tua menginginkan anaknya memiliki pendidikan yang sama dengan menantunya, beberapa orang tua menginginkan mereka memiliki pendidikan yang sama, dan beberapa orang tua berusaha mencari pasangan tanpa bergantung pada anaknya.
2. Faktor keluarga yang melatarbelakangi kiai dalam menentukan jodoh bagi santrinya. Faktor keluarga juga termasuk, seperti yang diungkapkan bahwa kiai ingin santrinya mendapatkan pasangan dari keluarga yang baik.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Desyi Wahna Sari, “Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam,” *State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2020).

<sup>32</sup> Nur Fadhila Andini and Andi Agustang, “Sistem Perjodohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar,” *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*; Vol. 1; No. 2; Juli 2021, 2021.

#### **d. Dampak dari Perjodohan**

##### **1. Dampak Positif**

Keharmonisan dalam keluarga itu relatif. Keluarga yang harmonis mampu menjaga keutuhan keluarga hingga saat ini, dengan mengetahui terpenuhinya lima dimensi: sosial, pendidikan, agama, kesehatan dan ekonomi. Keharmonisan dalam rumah tangga tergantung pada kesiapan pasangan untuk menerima dirinya apa adanya, kemampuan menyelesaikan masalah secara tepat dalam keluarga, kehadiran orang tua dari pasangan yang ingin memahami kondisi anak, dan nasihat yang terus-menerus.

Dampak positif antara lain adalah:

##### **a. Menjalin silaturahmi dua keluarga**

Menjalin hubungan kedua keluarga sangat berpengaruh dalam mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan keharmonisan antara kedua pasangan yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, oleh karena itu perlu adanya.

##### **b. Tidak perlu lagi mencari jodoh untuk dirinya**

Seorang laki-laki maupun perempuan biasanya merasa bahagia karena tidak sulit bagi mereka untuk mencari pasangan sendiri. Dengan demikian, perjodohan seseorang tidak perlu sibuk mencari pasangan lagi.. Jika orang-orang yang dijodohkan oleh orang tua baik dan dapat mencintai, maka tentu pilihan orang tua mungkin lebih baik, tentu tidak mungkin menjodohkan anaknya dengan karakter atau perilaku yang buruk.

## 2. Dampak Negatif

Dampak negatif yang selalu mendominasi kehidupan keluarga perjodohan, terjadi ketika kedua pasangan masih muda. Harmonis sangat sulit dicapai karena perbedaan pendapat dan emosi yang tidak terkendali. Lalu ada kekurangan pemenuhan dalam sandang dan papan.

Dampak negatif antara lain:

### a. Rentan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya di alami oleh pasangan suami istri yang sudah lama menikah, melainkan juga menimpa pada pasangan pernikahan perjodohan, dikarenakan tuntunan hidup yang sulit

### b. Perselisihan

Ketidaksepakatan juga memicu konflik karena keegoisan pasangan yang hanya peduli pada hubungan pribadi dan emosional yang tidak terkendali.

### c. Masalah Keuangan

Masalah keuangan adalah salah satu akibat negatif yang sering menyebabkan pertengkaran ketika pasangan memasuki ikatan pernikahan. Masalah keuangan biasanya muncul ketika suami berpenghasilan kurang dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Akibatnya, istri

sering menjadi emosional dan memberontak terhadap suaminya.<sup>33</sup>

## **B. Wali Mujbir**

### **a. Pengertian**

Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbār*.

Kata *ijbār* sendiri menurut arti bahasa adalah *al-Qahru* (memaksa), *al-Ilzāmu* (pemaksaan). Sedang menurut istilah, *ijbār* yaitu hak memilih dan menentukan secara sepihak atas anak gadisnya siapa bakal suaminya. Dalam pengertian fiqh, bapak atau kakek berhak menikahkan seorang perempuan tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yakni: *pertama*, bagi perempuan yang masih gadis. *Kedua*, bagi janda yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan seksual. Artinya, hilangnya keperawanan itu bukan sebab masuknya penis ke vagina, tetapi karena jatuh, memasukkan jari dan semacamnya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> St. Aisyah and Nur Wahidah Mansur, "Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa," *Jurnal Sipakalebbi* 5, no. 2 (2021).

<sup>34</sup> Mujahiddin Nur, "Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i)," 2016.

## b. Wali Mujbir Menurut Beberapa Madzhab

### 1. Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i

Wali Mujbir menurut Imam Syafi'i adalah Wali mujbir adalah wali (bapak atau kakek ketika tidak ada bapak), yang berhak mengawinkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya. Selain kedua orang ini (bapak atau kakek) tersebut adalah wali tak mujbir.

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa yang menjadi obyek wali mujbir adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), baik itu sudah baligh atau belum baligh, karena menurut Mazhab Syafi'i yang menjadi *'illat* (alasan) hukum terkait berlakunya hak *ijbār* yang dimiliki wali mujbir adalah, ketika orang yang berada di dalam perwaliannya masih berstatus anak perempuan yang masih gadis (*al- bikr*), tendensi hukum yang dipakai oleh Mazhab Syafi'i adalah hadits berikut ini

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال التَّيِّبُ أَحَقُّ  
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذُّهَا سُكُوتُهَا (رواه مسلم)

*Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan kepada gadis perawan dimintai persetujuannya dan tanda persetujuannya adalah diam.* (HR. Muslim).<sup>35</sup>

Hadist di atas dapat dipahami bahwa seorang janda berhak atas dirinya, oleh karenanya pemahaman baliknya (*mafhum mukholafah*) ketika seorang perempuan tersebut masih

---

<sup>35</sup> Rokhman, *Terjemahan Kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd Jilid 2.*

gadis (*al-bikr*), maka hak perkawinannya dipegang oleh walinya.

a. Syarat-syarat Wali Mujbir

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali mujbir yaitu mengawinkan seorang gadis yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa persetujuannya, tetapi tidak semerta-merta hak tersebut mutlak langsung bisa digunakan, melainkan Mazhab Syafi'i memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh wali mujbir sebelum haknya digunakan, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Antara wali dengan sigadis tidak ada permusuhan secara jelas
- 2) Antara sigadis dan calon suami tidak adanya permusuhan
- 3) Calon suami harus sekufu dengan sigadis
- 4) Mampu membayar mahar
- 5) Maharnya berupa mahar mithil
- 6) Maharnya dengan kriteria kebiasaan di daerah tersebut.
- 7) Mahar harus diserahkan secara langsung (*hallan*).

Seorang wali mujbir jika mampu menghadirkan calon suami dengan kriteria di atas, maka hak *ijbār* dari wali mujbir dapat diaplikasikan, yakni dapat mengawinkan si gadis tanpa persetujuannya, tetapi sebaliknya apabila seorang wali mujbir tidak mampu untuk menghadirkan kriteria di atas, maka si gadis dapat menolak dan jika

diteruskan maka aqad-nya tidak sah. Tetapi jika wali ingin mengawinkannya maka harus meminta persetujuannya, bentuk persetujuannya jika ia janda harus jelas dan apabila gadis maka diam atau tersenyum merupakan indikasi bahwa si gadis tersebut sudah mau untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan wali.

Nikah karena tekanan atau bukan karena kehendak sendiri dari calon pengantin yang bersangkutan tidak sah menurut mazhab Syafi'i bila tidak ada indikasi kehendak. Dan sekalipun ada perbedaan pendapat tentang wajib bagi wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon pengantin wanita (istri) dan mengetahui keridhaannya sebelum diakad nikahkan. Hal ini karena perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, yang tidaklah akan terwujud apabila keridhaan pihak calon istri belum diketahui sebelumnya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perwalian untuk orang gila baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan juga statusnya janda atau masih gadis, serta belum baligh sudah baligh atau menurut mazhab Syafi'i perwaliannya tetap bersifat mujbir, hal ini bertujuan agar lebih maslahah.<sup>36</sup>

## 2. Wali Mujbir menurut Imam Hanafi

Perwalian *ijbār* menurut Imam Abu Hanifah adalah:

---

<sup>36</sup> Nur, "*Wali Mujbir* (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i)."



قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَلَايَةٌ إِجْبَارٍ هُوَ الْوَالِيَةُ عَلَى الصَّغِيرَةِ بِكَرَاهَاتٍ أَوْ

ثِيَابًا، وَكَذَلِكَ الْكَبِيرَةَ الْمُعْتَوِّهَةَ وَالْمَرْقُوقَةَ<sup>37</sup>

*Imam Abu Hanifah berkata: “perwalian ijbār ialah perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras , dan perwalian terhadap budak perempuan.”*

Dari pendapat beliau tersebut dapat dipahami bahwa perwalian mujbir atau perwalian yang bersifat memaksa ditujukan kepada wanita kecil, baik wanita tersebut gadis ataupun janda, dan begitu juga wanita yang telah dewasa namun ia tidak cakap hukum seperti idiot. Syekh Abdurrahman al- Jaziri mengemukakan pendapat Hanafiyah mengenai wali mujbir sebagai berikut:

الْحَنِفِيَّةُ قَالُوا: لَا وَايَ إِلَّا مُجْبِرٍ فَمَعْنَى الْوَالِيَةِ تَنْفِيذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ

سَوَاءٌ رَضِيَ أَوْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ وَايٌ غَيْرُ مُجْبِرٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ

الْعَقْدُ . وَيَحْتَصُّ الْوَالِي الْمَجْبِرُ بِإِجْبَارِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ مطلقاً

والمجنونة الكبار<sup>38</sup>

*“Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini*

<sup>37</sup> Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, “*Syarah Fathul Qadir*” (Beirut Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1995).

<sup>38</sup> Abdurrahman al-Jaziri, “*Al-Fiqh ‘ala Madzahib Al-‘arba ‘ah*”.

*adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak, laki- laki dan perempuan yang majnun (gila) sekalipun mereka telah dewasa.”*

Dalam kitab yang berbeda Wali mujbir menurut mazhab Hanafi adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya.

Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada perwalian kecuali wali mujbir. Karena menurut beliau seorang wanita yang telah dewasa ia dapat menikahkan dirinya sendiri. Sebagaimana pendapat beliau:

عن ابي حنيفة: تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحا

*“Seorang wanita yang telah dewasa (balig) dan berakal, ia dapat mengaqadkan atau menikahkan dirinya sendiri.”<sup>39</sup>*

Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian kepada perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh baik perawan atau janda kedudukannya adalah sunnah untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Karena seorang perempuan dalam pandangan mereka harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya. Dalam kutipan pendapat Imam Abu Hanifah:

لَا يَجُوزُ لِلْوَالِي إِجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ

---

<sup>39</sup> As-Sakandari, “Syarah Fathul Qadir.”

*“tidak dibolehkan untuk wali mujbir melarang kepada wanita yang telah dewasa terhadap pernikahannya..”<sup>40</sup>*

Dari beberapa pernyataan kutipan pendapat Imam Abu Hanifah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wali mujbir menurut beliau ialah seorang wali yang dapat menikahkan dengan paksa atau tanpa melalui persetujuan seseorang yang hendak dinikahkannya, yaitu kepada wanita kecil, wanita yang telah dewasa namun *ghairu ‘āqil* baik dia perawan atau janda, budak perempuan yang dimerdekakan. Dalam riwayat lain perwalian *ijbār* juga terhadap anak laki-laki yang masih kecil dan gila. ‘*Illat* dari pendapat beliau adalah *gairu āqil*. Menurut Imam Abu Hanifah hak *ijbār* tersebut dimiliki oleh bapak, kakek serta yang lainnya yang masuk dalam hubungan asabah.

Akal bukanlah syarat akad perkawinan menurut kesepakatan fuqaha. Oleh karenanya, menurut madzhab Hanafi seorang wali yang merupakan bapak atau yang lainnya boleh mengawinkan orang gila laki-laki dan perempuan, atau orang idiot laki-laki dan perempuan, baik masih kecil atau sudah besar, perawan maupun janda. Sebab disyariatkannya perwalian dalam menikahkan anak kecil dan orang gila adalah perwalian yang bersifat keharusan. Perwalian ini merupakan perlindungan terhadap kepentingan orang yang dinikahkan, serta untuk menjaga hak-hak mereka akibat ketidakmampuan dan kelemahannya.

---

<sup>40</sup> As-Sakandari, “*Syarah Fathul Qadir*.”

Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian terhadap perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh baik perawan atau janda hukumnya adalah sunah. Hal ini untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Seorang perempuan dalam pandangan Abu Hanifah harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya. Akan tetapi, disunahkan baginya untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada walinya.<sup>41</sup>

a. Syarat – Syarat Wali Mujbir

Hak dari wali mujbir adalah bisa menikahkan gadis yang berada di dalam perwaliannya tanpa harus menunggu izin darinya, tetapi hal itu tidak berlaku secara mutlak, maksud dari kemutlakan tersebut adalah bahwa semua wali mujbir terkadang tidak bisa menggunakan hak *ijbār* tersebut, karena mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa hak *ijbār* dari wali mujbir mampu menghadirkan calon suami yang *kafa'ah* dengan si gadis, *kafa'ah* yang dimaksud disini mencakup lima hal yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Nasab

Dalam pandangan ini orang non Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Di antara sesama orang Arab,

---

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Terj Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk, Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insan, 2011).

<sup>42</sup> Kamal Al-Din Muhammad, *Sharkh Fathul Al-Qadir, Juz III* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995).

kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan non Quraisy. Alasannya karena Nabi sendiri orang Quraisy.

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan laki- laki Quraisy, dan perempuan Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab

### 2. Merdeka

Perbudakan menjadikan perbedaan antara orang yang merdeka dengan seorang budak. Berkenaan dengan perkawinan, tidak sama perempuan yang merdeka dengan laki-laki yang dimerdekakan. Syarat kesederajatan dalam kemerdekaan amat penting bagi kaum muslim.

### 3. Agama

Seorang laki-laki yang beragama Islam dengan seorang perempuan non muslimah, maka dapat dikategorikan tidak sekufu, yaitu tidak sepadan. Allah menerangkan di dalam Al-Qur'an

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ  
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى  
النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

*“Bahwa seorang laki-laki yang beragama Islam dengan seorang perempuan non muslimah, maka dapat dikategorikan tidak sekufu, yaitu tidak sepadan. Allah menerangkan di dalam Al-Qur’an Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”<sup>43</sup>*

4. Harta, dianggap sekufu ialah seorang laki-laki yang dianggap sanggup membayar mas kawin dan uang belanja, apabila tidak sanggup membayar mas kawin dan nafkah atau salah satunya maka tidak dianggap sekufu.

#### 5. Pekerjaan

Pekerjaan, Seorang laki-laki sepadan dalam hal pekerjaan dengan keluarga perempuan dan ukuran kesepadannya adalah adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Persyaratan yang diberikan oleh Mazhab Hanafi

---

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Syqma, 2017).

terhadap pemberlakuan hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali mujbir mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil dan baligh, tetapi ternyata calon suami yang dihadirkan tidak kafa'ah dengan anak gadisnya, maka sigadis berhak menolak dan apabila tetap dilakukan

Akad nikah maka pernikahan tersebut tidak sah. Sedangkan syarat wali nikah secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Baligh,
- b. Berakal,
- c. Bisa mewarisi (beragama Islam).

### **C. Kafa'ah**

#### **a. Pengertian Kafa'ah**

Secara bahasa *kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan dengan almusawi (keseimbangan). *Kafa'ah* berarti serupa, seimbang atau serasi. *Kafa'ah* dalam pernikahan, maksudnya keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Sayyid Sabiq mengartikan *kafa'ah* dengan sepadan, sebanding, dan sederajat yakni sederajat sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat akhlak dan kekayaan.

Menurut istilah *kafa'ah* yaitu “*kufu*” yang artinya sepadan atau setingkat. Yang dimaksud dengan sepadan adalah keadaan dua pasangan suami-istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Keduanya beragama Islam
2. Memiliki rupa yang tampan dan cantik
3. keduanya dari keturunan yang baik
4. keduanya orang kaya
5. keduanya berpendidikan

Untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warohmah*, Islam menganjurkan agar ada keseimbangan dan keserasian, kesepadanan, kesebandingan antara kedua calon suami istri tersebut. Tetapi hal ini bukanlah merupakan satu hal yang mutlaq, melainkan satu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi.

*Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri. Tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.<sup>44</sup>

*Kufu'* (persamaan tingkat) itu adalah hak perempuan dan walinya, keduanya boleh melanggarnya dengan keridoan bersama.<sup>45</sup> Dan yang berhak atas *kafa'ah* adalah wanita dan yang berkewajiban harus *kafa'ah* adalah pria. Jadi yang dikenakan persyaratan harus *kufu'* atau

---

<sup>44</sup> Fitri Utami, “Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara” (Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Metro, 2019).

<sup>45</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 2004).



harus setara itu adalah laki-laki terhadap wanita. *Kafa'ah* ini merupakan masalah yang harus diperhitungkan dalam melaksanakan suatu pernikahan, bukan untuk sahnya pernikahan.

Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya, *kufu'* itu hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam maupun kesempurnaannya, misalnya orang yang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat atau orang yang tidak taat.

Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua orang calon suami istri yang tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis, keduanya akan terganggu. Misalnya suami anak konglomerat, sedangkan istrinya anak orang melarat. Kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak istri yang miskin akan mudah dihina oleh pihak suaminya, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>46</sup>

Ar-Rauyani telah mengatakan yang juga didukung oleh Al-Adzru'i, bahwa tidaklah seimbang antara wanita yang alim dengan laki-laki yang bodoh (dalam masalah agama). Pendapatnya itu berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kitab Ar-roudhoh. Menurut pendapat

---

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munaqahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

yang paling shahih, kemudahan (kekayaan) bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam masalah *kafa'ah* ini, karena harta benda itu sesuatu yang akhirnya musnah dan tidak pantas dijadikan sarana untuk berbangga diri oleh orang-orang yang memegang harga diri dan orang-orang yang bijak.

Asy-Syaukani berkata, “dan dinukil dari Umar dan Ibn Ma’ud, Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz dan dirajihkan oleh Ibnu Qoyyim, dia berkata, ‘yang diputuskan dalam hukum Rasulullah adalah *sekufu'* dalam agama, maka seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir, wanita terhormat tidak boleh menikah dengan laki-laki fajir, dan tidak tersebut dalam al-Quran dan As-Sunnah perkara *kafa'ah* yang selain itu.

Menurut Ibnu Rusyd, dikalangan madzhab maliki tidak diperselisihkan lagi bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamr (pemabuk), atau singkatnya dengan seorang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa para fuqoha juga berbeda pendapat tentang faktor nasabketurunan), faktor kemerdekaan, kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib).<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017).

## b. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Ada beberapa ayat yang menjelaskan sekufu sebagai landasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### 1) Q.S An-Nur Ayat 26

الْحَمِيَّتَاتُ لِلْحَمِيَّتِينَ وَالْحَمِيَّتُونَ لِلْحَمِيَّتَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ  
لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا  
يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَعْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

*“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”*.<sup>48</sup>

### 2) QS. An-Nur Ayat 3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ  
مُشْرِكٌ ۗ وَحَرِّمٌ ذُلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”*.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*.

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*.

Dalam memilih calon istri atau suami biasanya seorang laki-laki atau perempuan cenderung kepada sesuatu yang bersifat performen, materi, dan penampilan, karena hal itu dapat dengan mudah dilihat secara langsung, diketahui dan dirasakan. Hal tersebut diakui oleh rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِأَمْوَالِهَا وَجَمَاهُهَا وَوَلَدِهَا فَظَفَرٌ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*"Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Muhammad SAW. bersabda: "Perempuan dinikahi karena empat hal; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung" (HR. Imam Bukhari)<sup>50</sup>*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ  
الْأَزْرُقُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَالِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ  
جَابِرٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنكَحُ عَلَى  
دِينِهَا وَمَاهِهَا , وَجَمَاهُهَا , فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ . (راوه  
الترمذي)

<sup>50</sup> Muhammad bin Al Bukhari Al Ju'fi, *Sahih Al-Bukhori Juz 3*.

*Ahmad bin Muhammad bin Musa menceritakan kepada kami, Ishaq bin Yusuf Al Arzaq memberitahukan kepada kami, Abdul malik memberitahukan kepada kami dari Atha, dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “sesungguhnya perempuan dinikahi karena agamanya, hartanya dan kecantikannya, hendaknya kamu memilih wanita yang beragama, karena kamu pasti akan beruntung.(HR. Tirmidzi)<sup>51</sup>*

Berdasarkan hadis diatas, ada beberapa kriteria yang biasanya dijadikan sebagai pertimbangan untuk memilih calon istri atau suami yaitu:

1. Kekayaannya, secara naluri kemanusiaan dan realitas yang ada kekayaan merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan ukuran dalam pencapaian kesuksesan dan kebahagiaan.
2. Kebangsawanan, atau status sosial dalam masyarakat terkadang memberikan dampak positif dalam masyarakat. Kemuliaan dan penghormatan terhadap keluarga bangsawan masih tetap dijadikan pertimbangan dalam mencari jodoh, kecenderungan ini diakomodir oleh Islam, namun dalam Islam kebangsawanan tersebut tidak dijadikan prioritas.
3. Kecantikan juga dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam pemilihan calon. Ketertarikan seseorang terhadap lawan jenisnya, biasanya pertama kali disebabkan kecantikan wajah. Secara insting kecenderungan terhadap perempuan cantik sesuai dengan naluri

---

<sup>51</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shohih Sunan Tirmidzi I* (Jakarta: Pustaka Azza, 2007).

kemanusiaan. Namun Islam menjadikan performen bukan sebagai prioritas.

4. Ketaatan menjalankan agama, bagi umat beragama tentu saja kriteria ini menjadi perhatian yang sangat penting. Apabila pada era sekarang, disadari atau tidak dan diakui atau tidak, ternyata ketaatan beragama, mempunyai implikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.<sup>52</sup>

### **c. Konsep *Kafa'ah* Menurut Ulama Madzhab**

Ulama mazhab tidak memberikan kriteria yang sama terhadap konsep *kafa'ah*, dimana keempat mazhab fikih memiliki kriteria tersendiri terhadap kafaah. Namun demikian, dibalik perbedaan tersebut ada beberapa kriteria yang sama diantara ulama mazhab tersebut. berikut ini beberapa kriteria kafaah menurut ulama mazhab.<sup>53</sup>

#### **1. Madzhab Maliki**

Mazhab Malikiyah yang hanya menentukan 2 (dua) macam *kafa'ah* saja, paling penting diperhatikan dalam suatu pernikahan, yaitu keagamaan dan kesehatan.<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahro menulis, Imam Malik tidak menjadikan nasab, *sina'ah*, harta dan kekayaan sebagai kualifikasi kesekufuan seseorang. Menurut madzhab ini unsur yang menjadikan ukuran kesekufuan hanyalah taqwa, kesalehan dan tidak

---

<sup>52</sup> Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadist Rasulullah* (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2015).

<sup>53</sup> Ikhwani, "*Kafa'ah Dalam Perkawinan : Perspektif Hukum Islam*," *Jurnal Imiah Hukum Keluarga Islam*, 2018.

mempunyai cacat (aib). Bahkan aib pun masih bisa ditoleransi dalam keadaan terpaksa. Hubungannya dengan kemerdekaan, ada dua sumber yang paling bertentangan. Menurut satu sumber, Imam Malik menjadikannya sebagai syarat, namun sumber lain mengatakan tidak.<sup>54</sup>

## 2. Mazhab Hanafi

Sementara ulama Hanafiyah menetapkan enam kualifikasi dalam menetapkan kekufuan, yaitu: keturunan (*nasab*), agama (*din*), kemerdekaan (*al-hurriyah*), harta (*al-mal*), kekuatan moral (*diyanah*) dan pekerjaan (*hirfah*). Hubungannya dengan keturunan secara umum disetujui oleh Hanafiah, bahwa Arab tidak sekufu dengan Arab lainnya, termasuk hasmiah. Namun menurut catatan al-Sarakhsi, bani Hasim diletakan paling atas. Untuk menguatkan pendapat ini al-Sarakhsi menulis, Rosulullah Muhammad menikahi Aisyah, Hafsa, yang mana mereka ini adalah orang yang mempunyai status yang tinggi di masyarakat. Sementara sumber lain mengatakan, Muhammad meletakkan Hashimiah setara/*sekufu* dengan Hasyimiah, tidak semua setiap orang Arab sekufu dengan Quraysh. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan; “Quraysh satu kufu dengan Quraysh, demikian juga orang Arab dengan suku Arab lainnya, dan Mawali satu kufu dengan Mawali”. Alasan lain

---

<sup>54</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I* (Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015).

yang menjadi alasan orang Arab lebih mulia dari non Arab sebagaimana dicatat al-Sarakhsi, pertama karena nabi Muhammad berasal dari Arab, kedua karena al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka (Arab).<sup>55</sup>

### 3. Madzhab Syafi'i

Syafi'iyah sebagaimana telah dicatat oleh Abu Zahroh, mempunyai pendirian yang hampir sama dengan Hanafiyah, hanya sedikit ada penambahan dan pengurangan, demikian juga ada penekanan dan pengurangan. Al-Syafi'i menambah, sang calon suami tidak mempunyai cacat ('aib), Syafi'iah juga menekankan pada unsur kemerdekaan. Kemudian Al-Syafi'i tidak menjadikan kekayaan sebagai kualifikasi *kafa'ah*.

Sebagai perbandingan dengan apa yang ditulis oleh Abu Zahrah, Abu Zakariya Yahya al-Nawawi, juga dari mazhab Syafi'i, mencatat 6 kualifikasi. Pertama, bebas dari penyakit yang bisa melahirkan *khiyar*, kedua, kemerdekaan, dengan dengan catatan status kehambaan dari pihak (garis) ibu tidak menjadi penghalang. Jadi seseorang yang mempunyai ibu hamba tetapi mempunyai bapak merdeka tetap dikualifikasikan sebagai seorang yang merdeka. Yang ketiga adalah keturunan, keempat, agama dan kebaikan moral, kelima, pekerjaan (*hirfah*). Kualifikasi ini juga mempunyai penjelasan, bahwa pekerjaan juga

---

<sup>55</sup> Ikhwani, "*Kafa'ah Dalam Perkawinan : Perspektif Hukum Islam.*"



merupakan salah satu unsur *kekafa'ahan* seseorang, sementara kekayaan tidak dijadikan kualifikasi oleh Al-Nawawi. Walaupun dicatat juga, kalau unsur itu tetap dijadikan unsur *kafa'ah*, maka kemampuan yang dimaksud hanyalah sekedar kemampuan membayar mahar dan nafkah. Namun harus dicatat, *Kafa'ah* tidak menjadi syarat sahnya akad nikah.<sup>56</sup>

#### 4. Mazhab Hambali

Catatan dari Abu Zahrah, dari Hanbaliyah didapatkan dua sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan, Ahmad mempunyai ide yang sama dengan Shafi'i, dengan catatan, menurut Ahmad, tidak mempunyai cacat (*'aib*) bukan dalam arti jasmani. Sementara sumber kedua menyebut, Ahmad hanya mencantumkan unsur Taqwa sama dengan Imam Malik.

Adapun pihak yang harus memenuhi kualifikasi *kafa'ah* tersebut menurut Hanafiyah bisa ditinjau dari pihak istri pada dua kasus. Pertama, kalau nikahnya waktu kecil, atau nikah dengan seorang yang gila. Kedua, adalah pernikahan yang diwakilkan. Kesimpulannya, secara umum kualifikasi *kafa'ah* ditinjau dari sisi calon suami (laki-laki).

Sedangkan menurut Hanbaliyah, semua kualifikasi yang disebutkan di atas hanya dituntut dari pihak laki-laki, sebab dualah yang akan menentukan baik atau tidaknya rumah tangga. Karena itu, jika

---

<sup>56</sup>Ikhwani, "*Kafa'ah Dalam Perkawinan : Perspektif Hukum Islam.*"

seorang wanita menikah dengan laki-laki yang jauh lebih baik darinya maka tidak masalah.

Adapun waktu peninjauan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya unsur *kafa'ah* adalah ketika melakukan akad nikah, dan yang berhak menentukan adalah calon dan wali. Sehingga kalau ada orang lain, diluar calon dan wali, yang misalnya menilai seseorang tidak *kafa'ah*, penilaiannya tidak diperhitungkan. Kemudian wali berhak mencegah menurut Muhammad Al-Saybani, tetapi tidak menurut mazhab Hanafiyah. Wali yang diperhitungkan adalah wali terdekat. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad Al-Saybani, kerelaan wali yang jauh bisa membatalkan ketidakrelaan wali yang dekat.<sup>57</sup>

#### **d. Kriteria *Kafa'ah***

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dipetakan secara garis besar, bahwa *kafa'ah* itu terbagi dua unsur yang pertama unsur agama dan kedua unsur sosial.

##### **1. *Kafa'ah* Dalam Bidang Agama**

*Kafa'ah* dalam bidang agama ditekankan pada kesetaraan atau kesepadanan yang dapat diukur pada nilai-nilai agama, akhlak, integritas dan keshalihan dalam beragama. Kriteria ini di kalangan ulama memiliki perspektif tersendiri, ada ulama yang menyatakan bahwa sekufu dalam agama itu tidak fasiq atau cacat dalam beragama. Dalam hal lain, ulama

---

<sup>57</sup>Ikhwani, "*Kafa'ah Dalam Perkawinan : Perspektif Hukum Islam.*"

mengatakan, diyanah itu seorang laki-laki harus shalih, mulia akhlaknya. Unsur ini merupakan paling penting dan merupakan unsur pokok konsep *kafa'ah*, karena semua fuqaha sepakat akan unsur ini.<sup>58</sup>

## 2. *Kafaah* Dalam Bidang Sosial

Kesetaraan disini diukur pada kesepadanan terhadap nilai-nilai sosial dan tradisi masyarakat setempat. Misalnya keturunan, profesi, status sosial, kekayaan dan lain-lain. Unsur ini tidak semua ulama sependapat akan kekufuannya untuk diterapkan dalam pernikahan.<sup>59</sup> Kriteria tersebut antara lain:

### a. Nasab/Keturunan

Nasab/keturunan yang dimaksud disini adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun status sosialnya. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam, kedua golongan Arab. Adapun golongan Arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy.

Orang arab adalah *sekufu'* bagi orang Arab, Quraisy adalah *sekufu'* bagi Quraisy lainnya. Orang Arab biasa tidak *sekufu'* dengan orang-orang Quraisy.

### b. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan hal yang di impikan semua orang. Pekerjaan merupakan hal yang sangat penting

---

<sup>58</sup> Utami, "Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara."

<sup>59</sup> Ikhwani, "Kafa'ah Dalam Perkawinan : Perspektif Hukum Islam."

dilihat oleh orang tua atau wali santri dari santri perempuan. Banyak orang tua yang melihat calon pasangannya dari pekerjaannya, karena orang tua tidak ingin anaknya mendapatkan pasangan yang pekerjaannya tidak jelas.

c. Merdeka

Orang yang mempunyai status sebagai hamba sahaya atau seorang budak belia tidaklah sepadan dengan orang yang merdeka. Karena ia memiliki kekurangan statusnya dalam kepemilikan orang lain. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada di bawah kepemilikan orang lain. Maksud kemerdekaan sebagai kriteria *kafa'ah* adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan merdeka. Begitu pula seorang laki-laki yang neneknya pernah menjadi budak, tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak, sebab perempuan merdeka jika dikawinkan dengan laki-laki budak dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

d. Kekayaan

Kekayaan yang dimaksud kekayaan adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, diantaranya mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan

amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian fuqoha' memandang perlu memasukan unsur kakayaan sebgai faktor *kafa'ah* dalam perkawinan.

e. Bebas dari Cacat

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntuk faskh. Karena orang cacat dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila kusta atau lepra. Kriteria hanya diakui oleh ulama Malikiyah tetapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya.<sup>60</sup>

**e. Hikmah dan Tujuan *Kafa'ah***

Hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dalam konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.
2. Dalam Islam, suami suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.
3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya<sup>61</sup>

Tujuan utama *kafa'ah* adalah ketentraman dan kelangengan sebuah rumah tangga didasari dengan kesamaan

---

<sup>60</sup> Ikhwani, "*Kafa'ah Dalam Perkawinan : Perspektif Hukum Islam.*"

<sup>61</sup> Otong Husni Taufik, "*Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,*" Universitas Galuh, 2017.

persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tenang, bahagia dan selalu dianugrahi rahmat Allah Swt. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.

Pernikahan juga merupakan ibadah, jika partner dalam melakukan ibadah itu adalah orang yang *sekufu'*, maka insya Allah ibadah yang dijalankan senantiasa mendapatkan curahan pahala dari Allah swt. Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaanya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafaah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.

# **BAB III**

## **PRAKTEK PERJODOHAN SANTRI OLEH KIAI DI PONDOK PESANTREN ROUDHLOTUT THOLIBIN KENDAL**

### **A. Sejarah Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin**

Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin di dirikan oleh K.H Abdul Jalil pada tahun 1974. Berdirinya pondok pesantren ini karena banyaknya masyarakat yang kurang pengetahuan tentang agama Islam maupun syari'at-syari'at Islam. Pondok pesantren ini bertujuan untuk menyebarkan pendidikan agama Islam secara luas di masyarakat sehingga semua masyarakat di lingkungan pondok maupun yang lain bisa lebih paham tentang agama Islam yang sesuai dengan ajaran *ahlussunah wal jamaah*.

Pondok pesantren Roudhotut Tholibin, termasuk Pondok pesantren tradisional tetapi sudah mulai mencampurkan dengan pondok moderen karena masih mempertahankan bentuk aslinya dengan hanya mengajarkan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang ditulis dalam bahasa Arab dan terdapat santri yang mulai bersekolah diluar pondok. Sistem pembelajarannya dengan menerapkan sistem *halaqah*, dengan metode *sorogan* dan *bandongan* Kiai mengajar santri berdasarkan kitab-kitab klasik yang ditulis dalam bahasa Arab oleh kiai atau ulama terdahulu dengan menggunakan sistem penerjemahan yang dilakukan di musholla atau masjid di lingkungan pesantren.

Pembelajaran dalam sistem *halaqah* adalah sistem hafalan dimana nantinya siswa dapat memperoleh ilmu dan mengikuti kitab-kitab yang diajarkan oleh kiai atau ustadz, artinya ilmu tidak terbatas pada yang diberikan melalui kiai atau ustadz. Sistem pendidikan pesantren adalah tanggung jawab kiai pengasuh pondok yang menjalankan pesantren. Santri di sebuah pondok pesantren umumnya ada yang tetap (santri mukim) dan santri yang tidak tinggal di pondok (santri kalong).

Pondok ini juga sudah mulai mengadopsi dari beberapa pondok pesantren modern. Penerapan sistem pembelajaran modern ini terutama terletak pada penggunaan kelas pembelajaran baik yang berupa madrasah maupun sekolah. Kedudukan kiai adalah sebagai koordinator pelaksanaan proses belajar mengajar dan sebagai guru langsung di dalam kelas.

Pesantren model ini bercirikan pengajian kitab-kitab salaf (*taqrib, jurumiyah, ta'limul muta'allim*, dan kitab-kitab lainnya) dan juga memiliki kurikulum modern (bahasa Inggris, matematika, manajemen, dll), kemandirian dalam menetapkan arah dan kebijakan, dan ruang kreatif terbuka yang luas bagi santrinya.

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan masyarakat, kini diakui dengan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh pondok pesantren untuk mengikuti perkembangan lingkungan masyarakat. Keberadaan pesantren dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi. Sebagian besar pesantren telah berkembang



dari dukungan masyarakat. Munculnya atau berdirinya pesantren merupakan inisiatif masyarakat secara individu dan kolektif. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan dinamika aktivitas pesantren dalam pendidikan dan masyarakat. Pondok Pesantren sebagai lembaga nonformal dalam bidang pendidikan selalu berorientasi pada masa depan dan dapat mengamati apa yang akan terjadi di masa depan. Kemampuan memahami segala kemungkinan dan apa yang dibutuhkan sangat penting bagi sebuah pondok pesantren untuk mengorientasikan santrinya ke arah yang dituju. Lingkungan telah membawa tuntutan itu, untuk itu pondok pesantren harus menggunakan analisis SWOT - kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan tantangan (*threat*) yang menjadi dasar untuk mewujudkan visi dan misi pondok pesantren. Visi mengacu pada pandangan ke depan tentang kemana seharusnya pondok pesantren dibawa dan diorientasikan agar santri menjadi manusia yang bertakwa dan berkualitas.<sup>62</sup>

Perjodohan ini bertujuan untuk mengembangkan visi tersebut, pondok pesantren memiliki misi sebagai suatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Karenanya misi hendaknya melingkupi semua pesan yang ada pada visi pesantren, memberikan petunjuk teradap tujuan yang akan dicapai serta memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh

---

<sup>62</sup> Abdul Choliq, *Manajemen Madrasah Dan Pembinaan Santri* (Yogyakarta: STAINU Press, 2011).

pesantren. Dari beberapa visi misi pesantren, maka yang diinginkan oleh pesantren terhadap santrinya adalah:

- a) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dengan kompetensi *tafaqqahu fiddin*,
- b) Menyiapkan santri menjadi insan akram yang saleh,
- c) Untuk menjadi khalifah fil ardli santri harus belajar secara aktif, kreatif, kritis, dinamis dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, sekaligus memadukan tiga unsur pendidikan yang amat penting, yaitu:

- a) Ibadah untuk menanamkan iman,
- b) Tabligh untuk menyebarkan ilmu, dan
- c) Amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dan kehidupan sehari-hari.

Sosok kiai (pengasuh pesantren) menjadi parameter hampir dalam segala sisi kehidupan. Masalah yang dihadapi banyak pesantren saat ini dapat dibagi menjadi empat aspek:

1. Masalah identitas pondok pesantren dalam kaitannya dengan kemandiriannya dari lembaga masyarakat lain
2. Masalah jenis pendidikan yang dipilih dan dikelolanya,
3. Masalah mempertahankan sumber daya internal yang ada untuk pengembangan pesantren itu sendiri,
4. Masalahantisipasi masa depan dalam kaitannya dengan peran mendasar yang dilakukan.

Keberadaan pesantren tidak lepas dari apresiasi dan dukungan masyarakat terhadap pesantren, maka kepekaan pesantren terhadap perubahan masyarakat harus dipupuk secara hati-hati agar terjalin keharmonisan antara pesantren dan masyarakat. Pesantren diharapkan mampu mempertahankan jati dirinya sebagai wadah pendidikan Islam dan pusat penelitian ilmu-ilmu syariah, namun juga diharapkan memiliki sikap keterbukaan, wawasan yang luas, kritik dan pilihan. Menjadi lembaga pendidikan yang memelihara nilai-nilai, melestarikan kebaikan yang lama, dan membuat yang baru menjadi lebih baik.<sup>63</sup>

#### **B. Kondisi Obyek Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal**

Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin terletak di Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, sebelah utara Pondok Pesantren Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin di batasi oleh desa Patebon, dan sebelah selatan adalah Desa Penanggulan Kecamatan Pegandon, sebelah barat adalah desa Botomulyo Kecamatan Cepiring, dan sebelah timur desa Donosari Kecamatan Patebon. Pendidikan santri dan pengajaran pendidikan, serta kegiatan santri sehari-hari dilakukan oleh pengsuh dan beberapa ustaz yang berlatar belakang pendidikan dari pondok psantren salaf.

Berbeda dengan pondok pesantren lain, keberadaan Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin cukup unik karena komunitasnya yang homogen. Akan sulit dibedakan antara

---

<sup>63</sup> Abdul Choliq, *Manajemen Madrasah Dan Pebinaan Santri* (Yogyakarta: STAINU Press, 2011)

santri dan penduduk asli kampung. Sebab, baik penduduk asli maupun santri sehari-harinya memang tidak lepas dari aktivitas *nyantri* (mengaji). Jumlah santri pondok Pesantren Roudhotot Tholibin telah mencapai 36 orang. Sekarang ini, di bawah kepemimpinan Kiai Abdul Latif.

Pondok Pesantren Roudhotot Tholibin di dirikan oleh K.H Abdul Jalil pada tahun 1974. Saat ini terdapat 36 santri baik laki-laki maupun perempuan, diantaranya 16 santri laki-laki dan 20 santri perempuan. Pondok Pesantren Roudhotot Tholibin adalah sebuah pondok pesantren yang bercorak *Ahlussunah wal Jamaah*. Pondok ini awalnya digunakan sebagai tempat mengaji. Awalnya masyarakat setempat kurang respon kegiatan tersebut, namun lambat laun mereka mengajak warga sekitar untuk rutin mengaji, dan kegiatan tersebut menjadi aktif, dan terus berlanjut hingga saat ini. Saat pertama kali dibangun pondok ini masih berupa gubuk bambu, namun dari tahun ke tahun kondisi bangunan tersebut mengalami perkembangan dan sudah layak untuk digunakan. Pondok pesantren ini memiliki sistem pendidikan pesantren salafiyah terpadu yang mendalami keilmuan Islam dari kitab-kitab klasik, meskipun pesantren salaf, pesantren ini juga mempelajari keilmuan modern. Kitab-kitab yang dikaji meliputi kitab-kitab salaf, kitab yang bersifat akademik, kitab ilmu jiwa agama (tasawuf), dan tahfidz al-qur'an.

Metode pembelajaran yang diterapkan dengan Intruksional (ceramah), *problem solving* (pemecahan masalah), dialog, *service* (pelayanan), dan sorogan. Waktu belajar mengajar dilakukan setiap setelah sholat maghrib,

sholat isya dan sholat subuh dengan durasi waktu satu sampai satu setengah jam. Kegiatan santri setiap harinya selain mengaji juga bersekolah formal diluar pondok dan kuliah diluar pondok.

### **C. Proses Pelaksanaan Perjudohan di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal**

Perjudohan dimaksudkan untuk menjalankan kehidupan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, perjudohan harus disertai dengan rasa cinta antara dua orang, jadi dari rasa cinta ini akan menjadi sarana ikatan antara dua orang. Proses perjudohan di dalam Pondok Pesantren Roudlhotut Thoibin di lakukan ketika ada santri yang sekiranya sudah dianggap cukup untuk menikah dan adanya keinginan wali santri untuk menikahkan anaknya dengan sistem perjudohan. Perjudohan sendiri dilakukan oleh kiai dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam di suatu daerah yang dianggap daerah tersebut kurangnya ajaran agama Islam, sehingga visi misi dari pondok tersebut bisa tercapai dengan baik.<sup>64</sup>

Perjudohan sendiri di lakukan oleh pengasuh pondok supaya santri-santrinya mendapatkan jodoh yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak terjerumus ke arah yang buruk. Hal ini dikarenakan banyaknya anak muda di sekitar pondok yang sudah terjerumus ke arah yang buruk yaitu dengan pacaran dengan lawan jenis yang bukan mukhrimnya bahkan

---

<sup>64</sup> “Wawancara Langsung Bersama Pengasuh Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin (Bapak Kiai Abdul Latif), 3 Januari 2023, Pukul 19.30 WIB,”

ada juga yang suda hamil duluan. Pengasuh memilihkan pasangan bagi santri-santrinya baik dari satu pondok, beda pondok, bahkan dari luar pondok yang sekiranya dari bibit bobot bebet baik agamanya. Pengasuh tidak langsung begitu saja mejodohkan santrinya dengan orang sembarangan tetapi pengasuh selalu melakukan sholat istikharah untuk memantapkan diri memilihkan pasangan terbaik bagi santri-santrinya.

Bapak Kiai Abdul Latif, yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang menjodohkan santrinya mengatakan bahwa. *“Proses perjodohan dilingkungan pondok ini merupakan salah satu adat atau tradisi yang telah di lakukan secara turun temurun hingga saat ini, sebelum pelaksanaan pertunangan proses ini harus dilalui terlebih dahulu untuk menyatukan antar kedua keluarga dan kedua calon yang akan dijodohkan meskipun perjodohan itu dilakukan di pondok proses demi prosesi ini harus tetap dilakukan, tidak ada bedanya praktek perjodohan yang dilakukan dimanapun, jika mereka melakukan sebuah perjodohan tahapan demi tahapan harus tetap dilaksanakan.”*<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> “Wawancara Langsung Bersama Pengasuh Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin (Bapak Kiai Abdul Latif), 3 Januari 2023, Pukul 19.30 WIB.”

Hal tersebut menandakan bahwa tradisi yang telah di jalankan sejak lama oleh kalangan pengasuh Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tidak bisa dihilangkan dengan begitu saja, melainkan tradisi tersebut menurut mereka harus selalu di laksanakan hingga turun temurun.

#### a) Proses Perjodohan

Proses awal terjadinya perjodohan di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin ini peneliti dapatkan dengan hasil wawancara kepada bapak Kiai Abdul Latif.<sup>66</sup> Dalam wawancara beliau menjelaskan mengenai beberapa proses yang harus dilalui, proses tersebut diantaranya:

##### 1. Proses pemanggilan Santri oleh Pengasuh

Proses pertama kali yang dilakukan adalah dengan cara pengasuh memanggil santrinya untuk di tanya apakah sudah punya calon atau belum, kemudian pengasuh menyarankan santrinya untuk dijodohkan dengan orang yang sudah ditentukan oleh pengasuh. Pengasuh memilihkan pasangan bagi santri-santrinya sesuai dengan agama, keluarga calon pasangan mereka

Dalam wawancara dengan Kang Kwatno beliau menjelaskan bahwa:

*“Proses awal perjodohan yaitu ketika santri yang sekiranya sudah mapan dipanggil oleh pengasuh kemudian pengasuh menanyakan apakah sudah mempunyai pasangan atau belum. Jika belum*

---

<sup>66</sup> “Wawancara Langsung Bersama Pengasuh Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin (Bapak Kiai Abdul Latif), 3 Januari 2023, Pukul 19.30 WIB.”

*mempunyai pasangan maka pengasuh memilihkan pasangan untuk santri tersebut.*<sup>67</sup>

Hal tersebut banyak menimbulkan berbagai tanggapan dari santri yang dijodohkan mulai dari kaget bahkan tidak percaya kalau akan dijodohkan, hal ini di ungkapkan oleh Mbak Nila Nur Lutfiana

*“Saya tidak tahu kalau bakalan dijodohkan oleh kiai, tahu-tahu akan dijodohkan saja sama pak kiai, padahal saya baru beberapa bulan di pondok”*<sup>68</sup>

Hal ini sama dengan yang di ungkapkan oleh Kang Wahyudi, Mbak Naimatul Choliso dan Mbak Nur Cahyani mereka sama-sama merasa kaget dengan adanya perjodohan yang secara mendadak ini, mereka tidak bisa menolak dan menerima dengan terpaksa perjodohan ini karena dari mereka belum ada yang memiliki rasa dengan pasangan mereka

*“Saya tidak tahu kalau bakalan dijodohkan oleh kiai, tahu-tahu akan dijodohkan saja sama pak kiai, dan saya menerima perjodohan ini dengan rasa terpaksa sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga masih ada rasa keterpaksaan”*<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin Yang Dijodohkan (Kang Kuwatno), Pada Tanggal 5 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB, n.d.

<sup>68</sup> Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin Yang Dijodohkan (Mbak Nila Nur Lutfiana), Pada Tanggal 8 Januari 2023, Pukul 10.30 WIB, n.d.

<sup>69</sup> Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin Yang Dijodohkan (Mbak Nur Cahyani), Pada Tanggal 15 Januari 2023, Pukul 16.30 WIB.



*“Saya tidak tahu kalau bakalan dijodohkan oleh kiai, tahu-tahu akan dijodohkan saja sama pak kiai, saya berusaha menerima perjodohan ini walaupun ada rasa keterpaksaan dalam diri saya”<sup>70</sup>*

*“Saya tidak tahu kalau bakalan dijodohkan oleh kiai, tahu-tahu akan dijodohkan saja sama pak kiai, saya berusaha menerima perjodohan ini”<sup>71</sup>*

Dapat diketahui dari keterangan yang diberikan oleh Kang Kuwatno, Kang Wahyudi, Mbak Naimatul Cholishoh dan Mbak Nur Cahyani, Mbak Nila Nur Lutfiana selaku orang yang telah melakukan perjodohan, memberikan keterangan bahwa perjodohan yang telah terjadi kepada narasumber yaitu perjodohan antar santri dalam satu pondok maupun santri beda pondok kemudian perjodohan tersebut dilanjutkan hingga ke jenjang perkawinan. Proses perjodohan yang singkat dipengaruhi lantaran adanya tradisi atau kebiasaan yang berlaku. Lamaran atau pinangan biasanya di lakukan sangat singkat, jika lamaran atau pinangan dalam tradisi di pondok pesantren.

## 2. Proses pendekatan antar kedua keluarga

Proses selanjutnya yaitu pendekatan kedua keluarga. Proses pendekatan ini terjadi karena telah

---

<sup>70</sup> Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin Yang Dijodohkan (Kang Wahyudi), Pada Tanggal 6 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB.

<sup>71</sup> Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin Yang Dijodohkan (Mbak Naimatul Cholishoh), Pada Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 16.30 WIB

adanya rencana perjodohan putra putri mereka yang dilakukan oleh pengasuh. Proses ini terjadi dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak untuk menjodohkan putra-putrinya

Menurut keterangan beliau bahwa pertemuan tersebut dilakukan ditempat yang telah disepakati oleh kedua keluarga, pendekatan antar keluarga dilakukan di rumah pengasuh supaya lebih mudah. Tahapan ini untuk memutuskan paka kedua belah keluarga setuju dengan pasangan yang dipilihkan oleh pengasuh.<sup>72</sup>

Proses ini dilakukan oleh kiai untuk menyatukan kedua keluarga telah saling menentukan putra putrinya untuk saling dijodohkan, narumber Bapak Mulyono mengatkan bahwa

*“Saya setuju saja dengan pilihan kiai untuk anak saya, karena kiai tidak mungkin menjerumuskan anak saya ke jalan yang buruk”<sup>73</sup>*

Menurut keterangan yang diberikan oleh saudara Nila Nur Lutfiana, yang merupakan putri dari Bapak Mulyono

*“Ketika proses penentuan perjodohan dilakukan, saya belum tau dengan siapa saya akan di jodohkan*

---

<sup>72</sup> “Wawancara Langsung Bersama Pengasuh Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin (Bapak Kiai Abdul Latif), 3 Januari 2023, Pukul 19.30 WIB.”

<sup>73</sup> *Wawancara Langsung Bersama Salah Satu Wali Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin (Bapak Mulyono), Pada Tanggal 6 Januari 2023, Pukul 16.00 WIB, n.d.*

*yang saya tau itu pilihan kiai kemudian orang tua memberi tahu saya kalau ingin dijodohkan”<sup>74</sup>*

Keterangan yang diberikan oleh narasumber Nila Nur Lutfiana dapat dipahami bahwa keterpaksaan perjodohan yang dialami lantaran yang memilihkan pasangan yaitu kiai. Dengan demikian pertimbangan memiliki pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan sangat minim kemungkinan untuk dapat terealisasi karena menerima perjodohan atas dasar ta'dzim terhadap kiai.

### 3. Proses lamaran atau pinangan

Proses lamaran atau pinangan dilakukan setelah proses penentuan perjodohan, proses ini bisa disebut dengan proses peresmian pertunangan atau peminangan, dalam Islam biasa disebut dengan khitbah yaitu menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai. Kedua calon yang akan di jodohkan telah sama-sama mengetahui satu sama lain akan adanya perjodohan. Dalam proses lamaran tau pinangan dimulai dari kedatangan keluarga calon dari pihak laki-laki ke kediaman calon pihak perempuan. Dalam acara lamaran atau pinangan biasanya mengikuti tradisi atau budaya yang ada yaitu acara diisi dengan sambutan ramah

---

<sup>74</sup> *Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudhotut Tholbin Yang Dijodohkan (Mbak Nila Nur Lutfiana), Pada Tanggal 8 Januari 2023, Pukul 10.30 WIB.*

tamah dan perkenalan awal kedua keluarga. Tradisi perunangan yang dilakukan hampir sama dengan tradisi lamaran pada masyarakat Jawa yang identik dengan membawa hantaran seperti beberapa macam kue dan seserahan dalam bentuk perhiasan seperti cincin.

#### 4. Proses pernikahan

Proses ini biasanya dilakukan setelah 2 bulan masa lamaran atau peminangan, karena jika waktu setelah lamaran dengan proses pernikahan ditakut terjadinya perzinaan.<sup>75</sup>

Dalam hal ini dari kelima narasumber menyatakan dalam wawancaranya bahwa dari proses perjodohan menuju pernikahan terbilang singkat yaitu 3 bulan.

#### **b) Faktor-faktor dilakukannya Perjodohan oleh Wali Santri**

Adapun beberapa faktor dilakukannya perjodohan oleh wali santri atau orang tua di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin ini diantaranya:

1. Keinginan wali santri supaya anaknya mendapatkan pasangan yang baik

Wali santri yang menjodohkan anaknya dengan sistem perjodohan biasanya karena mereka kurangnya pengetahuan tentang pemilihan pasangan yang baik.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> “Wawancara Langsung Bersama Pengasuh Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin (Bapak Kiai Abdul Latif), 3 Januari 2023, Pukul 19.30 WIB.”

<sup>76</sup> Wawancara Langsung Bersama Salah Satu Wali Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin (Bapak Mulyono), Pada Tanggal 6 Januari 2023, Pukul 16.00 WIB.

## 2. Faktor usia

Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotut Thoibin setiap tahunnya selalu memantau santri-santrinya yang sudah cukup umu untuk menikah atau siapa saja santri yang ingin segera menikah, biasanya orang yang sudah cukup menikah kalau belum punya pasangan sering jadi bahan omongan tetangga, serta untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>77</sup>

## 3. Lingkungan

Lingkungan mempengaruhi pola pikir seseorang untuk melakukan tindakan. Tidak sedikit orang tua yang mendesak anaknya untuk menikah karena melihat lingkungan disekitarnya. Orang tua yang menikahkan anaknya melalui perjodohan dipengaruhi oleh omongan tetangga yang selalu menanyakan kapan anaknya menikah sedangkan dia tidak sekolah lagi serta keingin orang tua untuk menimang cucu karena melihat tetangga yang seumuran anaknya udah mempunyai anak.<sup>78</sup>

## 4. Menghindari Perzinaan

Orang tua takut anaknya melakukan hubungan yang tidak seharusnya dengan lawan jenis, maka orang tua memaksakan menikahkan anaknya. Alasan takut

---

<sup>77</sup> Wawancara Langsung Bersama Salah Satu Wali Santri Pondok Pesantren Roudhotut Thoibin (Bapak Mulyono), Pada Tanggal 6 Januari 2023, Pukul 16.00 WIB.

<sup>78</sup> Wawancara Langsung Bersama Salah Satu Wali Santri Pondok Pesantren Roudhotut Thoibin (Bapak Mulyono), Pada Tanggal 6 Januari 2023, Pukul 16.00 WIB.

hamil di luar nikah atau zina sering dipakai. Padahal, mungkin anaknya sedang menikmati masa-masa sekolahnya atau masa mudanya. Dorongan orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini adalah salah satunya untuk menghindari perzinahan.

Penyebab orang tua menikahkan anaknya di usiadini untuk menghindari perzinahan. Hal ini disebabkan bahwa anak-anak mereka mempunyai hubungan spesial (pacaran) yang terlalu dekat. Adanya ketakutan orang tua terhadap anaknya yang pacaran terlalu dekat. Menyebabkan orang tua menikahkan anaknya melalui perjodohan.<sup>79</sup>

### c) **Faktor-faktor dilakukannya Perjodohan oleh Kiai**

Adapun faktor dilakukannya perjodohan oleh kiai di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin ini diantaranya:

- 1) Keinginan kiai supaya santrinya bisa menyebarkan agama di darah asal

Kiai menjodohkan santrinya karena adanya keinginan kiai supaya santrinya bisa menerapkan ilmu agama yang di dapatkan selama di pondok ke masyarakat sekitar tempat asalnya. Kiai tidak ingin ilmu yang di dapatkan selama di pondok sia-sia tanpa adanya penerapan atau menyebarkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan. Kiai berusaha menjalankan amanah dari pendiri pesantren supaya semua santrinya bisa

---

<sup>79</sup> “Wawancara Langsung Bersama Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin (Bapak Kiai Abdul Latif), 3 Januari 2023, Pukul 19.30 WIB.”

menyebarkan ilmu agamanya ke masyarakat yang lebih luas.<sup>80</sup>

## 2) Lingkungan

Lingkungan mempengaruhi pola pikir seseorang untuk melakukan tindakan. Tidak sedikit kiai yang berusaha supaya santrinya tidak terjerumus ke dalam lingkungan yang buruk. Kiai berusaha memilihkan pasangan yang baik dari segi agama, nasab, dll untuk santrinya.<sup>81</sup>

## 3) Menghindari Perzinaan

Kiai takut santrinya melakukan hubungan yang tidak seharusnya dengan lawan jenis, maka kiai berusaha memilihkan pasangan yang terbaik untuk santrinya baik dari segi agama, nasab, dll. Alasan takut hamil di luar nikah atau zina sering dipakai. Padahal, mungkin anak sedang menikmati masa-masa sekolahnya atau masa mudanya.

### **d) Alasan Santri Menerima Perjodohan**

Ada beberapa alasan santri menerima perjodohan dari kiai diantaranya:

#### 1. Ta'dzim terhadap kiai

Bentuk penghormatan ataupun wujud kepatuhan pada figur yang disegani oleh individu, berdasar hal ini yang dimaksud tentulah seorang kiai

---

<sup>80</sup> “Wawancara Langsung Bersama Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotut Tholbin (Bapak Kiai Abdul Latif), 3 Januari 2023, Pukul 19.30 WIB.”

<sup>81</sup> “Wawancara Langsung Bersama Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotut Tholbin (Bapak Kiai Abdul Latif), 3 Januari 2023, Pukul 19.30 WIB.”

maupun guru. Karena tanpa adanya guru atau seorang kiai kita tidak dapat mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa, baik ilmu umum ataupun agama. Hal ini yang banyak menjadi alasan santri menerima perjodohan yang dilakukan oleh kiai.<sup>82</sup>

2. Adanya rasa tidak enak menolak pilihan kiai

Adanya rasa tidak enak untuk menerima perjodohan ini dikarenakan sosok kiai yang menjadi panutan bagi santri-santrinya sehingga ada rasa tidak enak untuk menolak pasangan yang di pilihkan kiai. Apalagi tanpa adanya guru atau seorang kiai kita tidak dapat mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa, baik ilmu umum ataupun agama<sup>83</sup>

3. Adanya paksaan dari orang tua

Santri di pondok pesantren roudlhotut tholibin menerima perjodohan ini karena adanya pemaksaan dari orang tua supaya menerima pasangan yang dipikirkan oleh kiai. Hal ni dilakukan oleh orang tua supaya anaknya mendapatkan pasangan hidup yang baik dari segi agama nasab dll.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin Yang Dijodohkan (Mbak Naimatul Cholishoh), Pada Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 16.30 WIB.

<sup>83</sup> Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin Yang Dijodohkan (Kang Kuwatno), Pada Tanggal 5 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>84</sup> Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin Yang Dijodohkan (Mbak Nur Cahyani), Pada Tanggal 15 Januari 2023, Pukul 16.30 WIB.



4. Adanya keyakinan terhadap pasangan yang dipilihkan oleh kiai

Keyakinan dari diri santri terhadap pasangan yang dipilihkan kiai dikarenakan kiai tidak mungkin memilihkan pasangan hidup yang buruk untuk santrinya apalagi pernikahan itu dilakukan satu kali seumur hidup.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin Yang Dijodohkan (Kang Wahyudi), Pada Tanggal 6 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB.

## **BAB IV**

### **PRAKTEK PERJODOHAN SANTRI OLEH KIAI DI PONDOK PESANTREN ROUDHLOTUT THOLIBIN KENDAL**

#### **A. Analisis terhadap Faktor Penyebab Perjodohan Santri oleh Kiai di Pondok Pesantren Roudhlhotut Tholibin**

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. hanya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga anaknya kelak.<sup>86</sup>

Perjodohan hanyalah salah satu cara orang tua membuat anak-anak mereka menikah dengan siapa yang dianggap cocok. Padahal yang tepat bagi orang tua belum tentu baik untuk anak. Orang tua dapat mengikatkan anaknya kepada orang lain, tetapi harus meminta izin dan persetujuan anak itu agar perkawinan dapat berlangsung atas keridhaan masing-masing pihak, bukan karena keterpaksaan. Pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan adalah haram hukumnya, dan jika berlanjut

Agama mengajarkan seseorang untuk memilih pasangan berdasarkan empat kriteria: kecantikan, keturunan,

---

<sup>86</sup> Mulyati, “*Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga).*”

kekayaan, dan agama (akhlak). Yang terpenting dari keempat kriteria tersebut adalah karena agamanya, dan konsep yang digunakan dalam Islam menjelaskan bahwa seorang anak memiliki hak untuk memilih pasangan untuk menjadi pendamping rumah tangga. Seorang wali yang sah tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa seorang anak menikah.

Faktor kiai memilihkan jodoh untuk santrinya karena:<sup>87</sup>

- 1) Keinginan kiai supaya santrinya bisa menyebarkan agama di darah asal

Kiai menjodohkan santrinya karena adanya keinginan kiai supaya santrinya bisa menerapkan ilmu agama yang di dapatkan selama di pondok ke masyarakat sekitar tempat asalnya. Kiai tidak ingin ilmu yang di dapatkan selama di pondok sia-sia tanpa adanya penerapan atau menyebarkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan. Kiai berusaha menjalankan amanah dari pendiri pesantren supaya semua santrinya bisa menyebarkan ilmu agamanya ke masyarakat yang lebih luas.<sup>88</sup>

- 2) Lingkungan

Lingkungan mempengaruhi pola pikir seseorang untuk melakukan tindakan. Tidak sedikit kiai yang berusaha supaya santrinya tidak terjerumus ke

---

<sup>87</sup> “Wawancara Langsung Bersama Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotut Tholbin (Bapak Kiai Abdul Latif), 3 Januari 2023, Pukul 19.30 WIB.”

<sup>88</sup> “Wawancara Langsung Bersama Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotut Tholbin (Bapak Kiai Abdul Latif), 3 Januari 2023, Pukul 19.30 WIB.

dalam lingkungan yang buruk. Kiai berusaha memilihkan pasangan yang baik dari segi agama, nasab, dll untuk santrinya.<sup>89</sup>

### 3) Menghindari Perzinaan

Kiai takut santrinya melakukan hubungan yang tidak seharusnya dengan lawan jenis, maka kiai berusaha memilihkan pasangan yang terbaik untuk santrinya baik dari segi agama, nasab, dll. Alasan takut hamil di luar nikah atau zina sering dipakai. Padahal, mungkin anak sedang menikmati masa-masa sekolahnya atau masa mudanya.<sup>90</sup>

Orang tua atau wali santri di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin memiliki rasa kekhawatiran terhadap pilihan anaknya sehingga mereka memilih menerima perjodohan dari kiai. Alasan kekhawatiran orang tua menjodohkan anaknya diantaranya:

#### 1. Supaya anaknya memperoleh pasangan yang baik

Orang tua merasa bahwa bila anak menikahi seseorang yang sudah dikenal dengan baik, akan jauh lebih tepercaya dibandingkan menikahi orang baru. Orang tua seakan tidak mau mengambil risiko terhadap anak-anaknya sampai salah dalam memilih pasangan. Mereka lebih percaya terhadap pilihan kiai untuk anaknya karena kiai merupakan orang yang mengerti

---

<sup>89</sup> “Wawancara Langsung Bersama Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin (Bapak Kiai Abdul Latif), 3 Januari 2023, Pukul 19.30 WIB.

<sup>90</sup> “Wawancara Langsung Bersama Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin (Bapak Kiai Abdul Latif), 3 Januari 2023, Pukul 19.30 WIB.

dalam masalah pemilihan pasangan baik dari agama, perilaku dll. Tentu saja pilihan orangtua juga bisa jadi tidak akan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh anak.<sup>91</sup>

## 2. Lingkungan

Lingkungan mempengaruhi pola pikir seseorang untuk melakukan tindakan. Tidak sedikit orang tua yang mendesak anaknya untuk menikah karena melihat lingkungan disekitarnya. Orang tua yang menikahkan anaknya melalui perjodohan dipengaruhi oleh omongan tetangga yang selalu menanyakan kapan anaknya menikah sedangkan dia tidak sekolah lagi serta keingin orang tua untuk menimang cucu karena melihat tetangga yang seumuran anaknya udah mempunyai anak.<sup>92</sup>

## 3. Menghindari Perzinaan

Orang tua takut anaknya melakukan hubungan yang tidak seharusnya dengan lawan jenis, maka orang tua memaksakan menikahkan anaknya. Alasan takut hamil di luar nikah atau zina sering dipakai. Padahal, mungkin anaknya sedang menikmati masa-masa sekolahnya atau masa mudanya. Dorongan orang tua

---

<sup>91</sup> Wawancara Langsung Bersama Salah Satu Wali Santri Pondok Pesantren Roudhotut Tholbin (Bapak Mulyono), Pada Tanggal 6 Januari 2023, Pukul 16.00 WIB.

<sup>92</sup> Wawancara Langsung Bersama Salah Satu Wali Santri Pondok Pesantren Roudhotut Tholbin (Bapak Mulyono), Pada Tanggal 6 Januari 2023, Pukul 16.00 WIB.

untuk menikahkan anaknya adalah salah satunya untuk menghindari perzinahan.<sup>93</sup>

#### 4. Kurang percaya dengan pilihan anaknya sendiri

Orang tua atau wali santri di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin merasa kurang percaya dengan pilihan anaknya sendiri karena orang tua merasa belum mengenal lebih pilihan anaknya. Apalagi dengan banyaknya perceraian yang diakibatkan oleh kesalahan pemilihan pasangan atau terburu-buru dalam menentukan pasangan.<sup>94</sup>

Ada beberapa alasan santri menerima perjodohan dari kiai diantaranya:

##### 1. Ta'dzim terhadap kiai

Bentuk penghormatan ataupun wujud kepatuhan pada figur yang disegani oleh individu, berdasar hal ini yang dimaksud tentulah seorang kiai maupun guru. Karena tanpa adanya guru atau seorang kiai kita tidak dapat mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa, baik ilmu umum ataupun agama. Hal ini yang banyak menjadi alasan santri menerima perjodohan yang dilakukan oleh kiai.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Wawancara Langsung Bersama Salah Satu Wali Santri Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin (Bapak Mulyono), Pada Tanggal 6 Januari 2023, Pukul 16.00 WIB.

<sup>94</sup> Wawancara Langsung Bersama Salah Satu Wali Santri Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin (Bapak Mulyono), Pada Tanggal 6 Januari 2023, Pukul 16.00 WIB.

<sup>95</sup> Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin Yang Dijodohkan (Mbak Naimatul Cholishoh), Pada Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 16.30 WIB.

2. Adanya rasa tidak enak menolak pilihan kiai

Adanya rasa tidak enak untuk menolak perjodohan ini dikarenakan sosok kiai yang menjadi panutan bagi santri-santrinya sehingga ada rasa tidak enak untuk menolak pasangan yang di pilihkan kiai. Apalagi tanpa adanya guru atau seorang kiai kita tidak dapat mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa, baik ilmu umum ataupun agama<sup>96</sup>

3. Adanya paksaan dari orang tua

Santri di pondok pesantren roudlhotut tholibin menerima perjodohan ini karena adanya pemaksaan dari orang tua supaya menerima pasangan yang dipilhkan oleh kiai. Hal ni dilakukan oleh orang tua supaya anaknya mendapatkan pasangan hidup yang baik dari segi agama nasab dll.<sup>97</sup>

4. Adanya keyakinan terhadap pasangan yang dipilhkan oleh kiai

Keyakinan dari diri santri terhadap pasangan yang dipilhkan kiai dikarenakan kiai tidak mungkin memilhkan pasangan hidup yang buruk untuk santrinya apalagi pernikahan itu dilakukan satu kali seumur hidup.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin Yang Dijodohkan (Kang Kuwatno), Pada Tanggal 5 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>97</sup> Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin Yang Dijodohkan (Mbak Nur Cahyani), Pada Tanggal 15 Januari 2023, Pukul 16.30 WIB.

<sup>98</sup> Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin Yang Dijodohkan (Kang Wahyudi), Pada Tanggal 6 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) seorang ayah atau kakek selaku wali *mujbir* tidak boleh menikahkan wanita baik gadis maupun janda yang sudah dewasa tanpa persetujuannya. Dengan diberlakukannya konsep persetujuan kedua mempelai yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 16 ayat 1. Sehingga dengan adanya pasal tersebut, menjadi landasan pokok dalam memulai membina rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti yang diinginkan oleh semua pasangan pada umumnya. Karena keluarga dibangun berdasarkan persetujuan tanpa adanya paksaan yang merugikan di antara kedua belah pihak, yang mana hal ini diharapkan sebagai bekal kedepannya untuk membangun keluarga yang kekal dan harmonis.

Keharusan adanya persetujuan antara kedua calon mempelai tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari kedua mempelai. Apabila pernikahan terjadi dengan adanya unsur paksaan, maka terhadap pernikahan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Seorang suami atau Istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum*". Selain dalam Pasal di atas Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memaparkan dalam Pasal 17 ayat (2) "*Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.*"



Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu pernyataan, bahwa pernikahan seharusnya berlangsung berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai. Jika pernikahan yang dijalani dengan adanya keterpaksaan dapat berakibat buruk terhadap perempuan, terutama rentannya perlakuan kekerasan dalam rumah tangga teruma bagi perempuan. Padahal jika dilihat dari pengertian pernikahan sendiri adalah membangun hubungan yang harmonis, kekal serta bahagia saling mencurahkan kasih sayang di antara keduanya. Namun, jika adanya hak *ijbār* bagi wali *mujbir* maka hal ini dianggap bisa meranggut hak kebebasan yang dimiliki oleh seorang perempuan dalam menentukan pasangan yang terbaik untuk dirinya. Karena *ijbār* yang berkembang dalam ruang lingkup masyarakat sangat berbeda dengan tujuan *ijbār* itu sendiri. *Ijbār* yang berkembang lebih meranah ke praktek *ikrah* yang bersifat paksaan yang dapat menimbulkan ancaman. Walaupun pada dasarnya tidak semua *ijbār* yang dilakukan orang tua berdampak buruk bagi sang anak.

Berdasarkan wawancara peneliti diatas dengan orang tua atau wali santri mereka berpendapat bahwa menjodohkan anak itu termasuk salah satu bentuk untuk melindungi anak. Orang tua menjodohkan anaknya mempunyai beberapa alasan yaitu: melindungi anak dari perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan agama seperti pacaran sehingga akan membawa anak pada perbuatan zina, karna keinginan orang tua yang ingin mencarikan yang terbaik bagi anak.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Perjudohan Santri oleh Kiai di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin**

Perjudohan yang telah menjadi tradisi di kalangan pesantren, Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*perkawinan harus dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai*” dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai*” karena perjudohan yang dilaksanakan di kalangan pesantren terkesan memaksakan santrinya. Padahal, dalam pernikahan persetujuan kedua calon sangatlah penting, agar tetap terjalinnya keharmonisan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Penulis ingin melampirkan contoh kasus wali *mujbir* yang salah dalam memaknai hak *ijbār* dalam pernikahan. Hal ini penulis lampirkan berdasarkan Putusan Nomor perkara 0327/Pdt.G/2012/ PA.AGM.

Dalam kasus pembatalan perkawinan Nomor : 0327/Pdt.G/2012/ PA.AGM, kasus ini bermula dari Penggugat (suami) yang mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Arga Makmur, karena perkawinan tersebut dilaksanakan atas paksaan dan dibawah ancaman dari pihak orangtua Tergugat (isteri), karena pihak keluarga Tergugat (isteri) bersikeras menikahkan Tergugat (isteri) tersebut dengan alasan Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) telah melakukan hubungan suami isteri sehingga terjadilah perkawinan Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) dalam keadaan terpaksa jika tidak menikahi Tergugat (isteri),

Penggugat (suami) akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Melihat kasus di atas, jika penulis kaitkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu dengan adanya pemaksaan dalam pernikahan akan mempersulit mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membangun keluarga yang bahagia dan kekal.

Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (1) peraturan Perundang-Undangan RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*". Namun, jika dalam pernikahan seorang ayah enggan (*wali 'adhol*) dalam menikahkan putrinya maka secara hukum memberikan perlindungan terhadap sang anak bahwa pernikahan boleh dilakukan di bawah kuasa wali hakim. Yang mana Wali hakim merupakan seseorang yang diangkat oleh pemerintah menjadi seorang wali nikah. Adapun alasan seseorang dikatakan *wali 'adhol* bagi anaknya, sedang wali sudah memenuhi syarat berikut:

- 1) Calon mempelai wanita sudah dewasa (*baligh*).
- 2) Calon mempelai wanita menuntut untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sudah menjadi pilihannya.
- 3) Calon mempelai laki-laki sepadan dengan calon mempelai wanita.<sup>151</sup>

Pada dasarnya jika dilihat dalam ranah Hukum Islam sendiri, *ijbār* sangat bertentangan dengan praktek yang terjadi dikalangan masyarakat. Pemaksaan *ijbār* yang terjadi tidak sesuai dengan pengertian *ijbār* sendiri yaitu yang dilakukan berdasarkan rasa tanggung jawab seorang ayah untuk memilihkan jodoh yang terbaik kepada anaknya. Tetapi perjodohan dilakukan dengan paksaan yang dapat menimbulkan ancaman (*ikrah*) bagi sang anak. Akibatnya perkawinan yang terjadi tidak memenuhi tujuan dalam perkawinan yaitu membentuk rumah- tangga yang bahagia, kekal abadi, sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana diharapkan dalam Pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Maka dari itu, *ijbār* yang awalnya bertujuan untuk perlindungan kepada anak perempuan dengan rasa tanggung jawab untuk menuntun dan mengarahkan anak perempuannya menemukan pasangan yang terbaik untuk dirinya. Berkembang menjadi hal yang bersifat memaksa (*ikrah*) yang dapat merugikan bagi orang yang dipaksa.

Mengenai wali mujbir seorang kiai menjodohkan santrinya, menurut penulis seorang kiai atau orang tua harus dapat berdialog atau memusyawarahkan terlebih dahulu kepada santrinya apabila hendak menjodohkannya, agar tidak melanggar Pasal 6 ayat (1) Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dimana UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

menjelaskan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua calon mempelai, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun.

Menurut Mazhab Syafi'i yang menjadi *'illat* (alasan) hukum terkait berlakunya hak *ijbār* yang dimiliki wali mujbir adalah, ketika orang yang berada di dalam perwaliannya masih berstatus anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), tendensi hukum yang dipakai oleh Mazhab Syafi'i adalah hadits berikut ini

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال التيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأمر، وإذنها سُكوتها (رواه مسلم)

*Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan kepada gadis perawan dimintai persetujuannya dan tanda persetujuannya adalah diam. (HR. Muslim).<sup>99</sup>*

Hadist di atas dapat dipahami bahwa seorang janda berhak atas dirinya, oleh karenanya pemahaman baliknya (*mafhum mukholafah*) ketika seorang perempuan tersebut masih gadis (*al-bikr*), maka hak perkawinannya dipegang oleh walinya.

Seorang wali mujbir jika mampu menghadirkan calon suami dengan kriteria di atas, maka hak *ijbār* dari wali mujbir dapat diaplikasikan, yakni dapat mengawinkan si gadis tanpa persetujuannya, tetapi sebaliknya apabila seorang wali mujbir tidak mampu untuk menghadirkan kriteria di atas, maka si gadis dapat menolak dan jika diteruskan maka aqad-nya tidak sah. Tetapi jika wali ingin mengawinkannya maka harus meminta persetujuannya, bentuk persetujuannya jika ia janda harus jelas

---

<sup>99</sup> Rokhman, *Terjemahan Kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd Jilid 2*.

dan apabila gadis maka diam atau tersenyum merupakan indikasi bahwa si gadis tersebut sudah mau untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan wali.

Nikah karena tekanan atau bukan karena kehendak sendiri dari calon pengantin yang bersangkutan tidak sah menurut mazhab Syafi'i bila tidak ada indikasi kehendak. Dan sekalipun ada perbedaan pendapat tentang wajib bagi wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon pengantin wanita (istri) dan mengetahui keridhaannya sebelum diakad nikahkan. Hal ini karena perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, yang tidaklah akan terwujud apabila keridhaan pihak calon istri belum diketahui sebelumnya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perwalian untuk orang gila baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan juga statusnya janda atau masih gadis, serta belum baligh sudah baligh atau menurut mazhab Syafi'i perwaliannya tetap bersifat mujbir, hal ini bertujuan agar lebih maslahah.

Jika dalam pernikahan terdapat pemaksaan terhadap perempuan, maka akad bisa dibatalkan. Sebab, pernikahan bukanlah suatu hubungan yang bersifat sementara, namun pernikahan memiliki ikatan yang sangat urgen dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Jika pernikahan yang diawali dengan pemaksaan ditakutkan akan menimbulkan kemafsadatan dikemudian hari.

Jika dilihat dari prinsip hukum Islam sendiri, bahwa Islam tidak mengajarkan kepada umatnya sikap pemaksaan dan diskriminatif terhadap sesama manusia. Akan tetapi sebaliknya,

Islam mengajarkan tentang persamaan, kesetaraan, dan kebebasan terhadap problem agama, kelamin, ras, dan status sosial. Setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum dengan kehendaknya sendiri yang disertai dengan rasa tanggung jawab. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِمَنْ سَأَلُوا اللَّهَ مِنْ  
 فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۗ

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada Sebagian kamu atas Sebagian yang lain. (karena) bagi laki- laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah Sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa' [4]: 32)*

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama. (QS. al-Baqarah [2]: 256)*

Wahbah az-Zuhaili mengatakan dalam kitabnya *Fiqh Islam*: Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara *ikrah* dengan sesuatu ancaman, maka akad nikah menjadi

rusak.<sup>100</sup> Bahkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Selanjutnya dalam KHI juga dijelaskan bahwa perkawinan dilakukan dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Sehingga Ketika calon mempelai tidak setuju melaksanakan pernikahan tersebut maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Namun, jika akad nikah terjadi secara paksa maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.<sup>101</sup> Adanya ketentuan tentang persetujuan calon mempelai dalam Undang-Undang Perkawinan pada

hakikatnya bertujuan sebagai landasan pokok dalam membangun keluarga bahagia, kekal serta harmonis seperti yang diinginkan oleh pasangan suami istri pada umumnya.

Terkait persetujuan calon mempelai dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu *“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”*, kemudian dilanjut dengan Pasal 16 ayat (2) yang mengatakan *“Bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat”* tapi dapat juga berupa sikap diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas dari calon mempelai wanita. Persetujuan calon mempelai dalam pernikahan juga dimuat dalam Pasal 17 ayat (1 dan 2) yang mengatakan bahwa *“Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Kemudian apabila*

---

<sup>100</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*, Juz IX (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997).

<sup>101</sup> UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



*ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.”*

Berdasarkan beberapa keterangan di atas tentu sangat jelas bahwa persetujuan calon mempelai perempuan sangatlah penting, sehingga kedudukan wali dalam pernikahan yang tidak serta merta dibenarkan memaksa orang berada di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa adanya persetujuan darinya. Jika terdapat pemaksaan maka pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Namun, jika pernikahan sudah terlanjur sampai dengan akad maka pernikahan tersebut dapat diajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama setempat. Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah.<sup>102</sup> Sedangkan Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyatakan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan<sup>103</sup>

Perjodohan dalam Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin menjodohkan santrinya sesuai dengan konsep *kafa'ah* (sekufu) dalam islam, dan alasan yang menjadi prioritas kiai Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin menjodohkan santrinya adalah karena keturunannya dan karena agamanya. Dalam arti bahwa

---

<sup>102</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

<sup>103</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011).

calon suami dan calon istri harus seagama yaitu sama-sama Islam, dan mempunyai tingkatan akhlak ibadah yang seimbang. Selain itu, calon suami dan calon istri diharapkan mengetahui ilmu agama, karena dengan mengetahui ilmu agama, akan menjadikan keharmonisan antar keluarga dan calon suami dan istri.

Imam Syafi’I mendefinisikan *kafa’ah* merupakan sepadan atau sebanding antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Kemudian, sehubungan dengan adanya kesetaraan kedudukan antara suami dengan istri dalam pernikahan diharapkan dapat mengarah pada rumah tangga yang sejahtera, serta untuk menjaga keselamatan dalam pernikahan. Namun, dalam hal ini *kafa’ah* bukanlah termasuk pada syarat sahnya pernikahan. Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam perkawinan untuk menentukan *kafa’ah* yaitu sebagai berikut:<sup>104</sup>

1. Dari segi fiqih

Dilihat dari segi fiqihnya, kriteria *kafa’ah* yang mencakup dengan kesetaraan agama merupakan hal yang penting dalam menentukan kriteria *kafa’ah*. Dalam hal agama, Imam Syafi’i menjelaskan bahwa tidaklah sekufu apabila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam (orang kafir).

Dalam hal ini, Imam Syafi’i menjelaskan bahwa dalam pernikahan haruslah memperhatikan kesetaraan beragama dalam memilih pasangan. Dilihat dari segi fikih yang lainnya kemerdekaan merupakan salah satu

---

<sup>104</sup> Ulya Ziyanatuzzahro’, “Analisis Pemikiran Imam Syafi’i Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan,” *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2021.

kriteria kafā'ah dalam perkawinan. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tidaklah sekufu orang merdeka yang menikah dengan seorang budak.

Kriteria kafā'ah dalam hal kemerdekaan, hadīth Rasulullah menyatakan: *“Dari Aisyah.r.a., dalam perkara kisah Barirah yang telah dimerdekan ia berkata, “Suami Barirah adalah seorang budak, lalu Rasulullah saw. memberi kesempatan baginya untuk memilih maka dipilihnyalah pernikahan itu. Andaikata suaminya adalah seorang merdeka, tentu ia tidak diperintahkan untuk memilih.”* (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadist diatas menjelaskan bahwa kesetaraan dalam hal kemerdekaan di ikut sertakan dalam penentuan kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan oleh Imam Syafi'i.

## 2. Dari segi sosial

Dari segi sosial, kriteria *kafa'ah* di antaranya yaitu: nasab atau keturunan, pekerjaan dan aib.

Dalam hal nasab atau keturunan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa manusia terbagi dalam dua golongan, yaitu: orang Arab dan orang Ajam. Adapun orang Arab dibagi dua yaitu, suku Quraisy dan suku bukan Quraisy. Seorang laki-laki Arab yang bukan berasal dari suku Quraisy tidak sekufu dengan seorang perempuan yang berasal dari suku Quraisy. Pendapat beliau mengenai kriteria *kafa'ah* dalam hal nasab atau keturunan dikhususkan berlaku dikalangan bangsa Arab, karena bangsa Arab sangat memelihara dan menjaga sisilah

keturunan.

Kemudian dalam hal pekerjaan, Imam Syafi'i menyatakan bahwa sekufu menurut pekerjaan tergantung pada kebiasaan dan pandangan di suatu daerah tertentu dan pada suatu zaman yang berlaku. Karena adakalanya suatu pekerjaan yang dianggap terhormat disuatu tempat belum tentu juga terhormat disuatu tempat yang lain, dan pekerjaan yang terhormat pada zaman dahulu belum tentu pekerjaan tersebut juga dipandang terhormat di zaman yang akan datang. Kemudian jika dilihat dengan kondisi masyarakat sekarang ini masalah pekerjaan sangatlah menentukan karena akan menjamin keberlangsungan perkawinan, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selanjutnya kriteria *kafa'ah* dalam hal 'aib, Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang cacat tidak sekufu dengan orang yang sehat. Dalam hal ini, diperbolehkannya hak khiyar bagi seorang perempuan yang hendak menikah dengan seorang laki-laki yang cacat. Karena seorang laki-laki yang cacat dapat menjadikan hal tersebut sebagai 'aib yang akan ditanggung oleh pihak perempuan. Maka dari itu, pihak perempuan memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahan yang akan dilaksanakan.

Di Indonesia sendiri masalah kriteria/ukuran *kafā`ah* ini tidak dibahas secara jelas, baik dalam Undang-undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam hanya dijelaskan:

- a. Bab VI tentang larangan Nikah pasal 40 dijelaskan bahwa seorang pria itu dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam.<sup>10</sup>
- b. Bab X tentang pencegahan perkawinan pasal 61 menerangkan bahwa tidak sekufu tidak dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama.

Mengenai sah atau tidaknya pernikahan tidak tergantung dengan adanya *kafa'ah* dalam pernikahan. Walaupun di antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak sekufu, pernikahan akan tetap sah dalam hukum. Hanya saja, masalah sekufu atau tidaknya merupakan hak dari pihak perempuan dan walinya. Dengan artian, pihak perempuan boleh membatalkan akad pernikahan tersebut karena tidak adanya kesepadanan atau tidak sebandingnya antara calon suami dan istri.

Dalam kitab Al-Umm kitab yang dikarang oleh Imam Syafi':

قال الشافعي رحمه الله تعالى : لا أعلم في أن لولاة امرأ مع المرأة في  
نفسها شيئاً جعل لهم أبين من أن لا تزوج إلا كفوا

*“Saya tidak mengetahui bagi para penguasa suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan laki-laki sekufu*

(*sepadan*)”.<sup>105</sup>

Hal ini apabila dari berbagai penguasa yang memiliki urusan dengan calon mempelai perempuan tentang segala permasalahan yang ada salah satunya jalan hanyalah menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang sekufu’ atau *sepadan*. Namun jika penguasa semuanya sepakat menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang tidak sekufu’ maka pernikahan akan tetap sah. Sebaliknya, jika ada salah satu penguasa yang tidak setuju, maka pernikahnya batal atau tidak bisa dilaksanakan hingga semua penguasa menyatakan sepakat. Dengan catatan, apabila ada wali yang sangat dekat dengan perempuan tersebut menyetujui pernikahannya dengan laki-laki yang tidak sekufu’ atas kemauan izin restu kehendak sang perempuan itu sendiri, maka wali perempuan tidak bisa menolak pernikahan tersebut. Karena hak kewalian yang lebih utama adalah yang paling dekat dengan si perempuan, misalnya bapaknya atau kakeknya. Perkara sekufu’ tidaknya dalam pernikahan bukanlah suatu keharaman, melainkan cenderung rugi atau tidaknya bagi si perempuan yang akan dinikahkan itu karena pernikahannya dengan laki-laki yang tidak *sepadan*. Dalam hal ini, apabila si perempuan sudah *ridho* dengan segala kondisi dan segala kekurangan yang ada pada si laki-laki, maka pernikahan antara keduanya tetap sah.

Konsep *kafa’ah* dalam seagama dan *senasab* yang menjadi faktor perjodohan di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin mempunyai tujuan agar tetap terjadi hubungan

---

<sup>105</sup> Muhammad bin Idris Syafi’i, *Al-Umm* (Beirut: Darul Wafa, 2001).

pernikahan yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Penulis sepakat bahwa tradisi yang berkembang dalam masyarakat juga sangat mempengaruhi terjadinya paksaan dalam pernikahan yang mana paksaan lebih menjerumus terhadap perbuatan yang kurang baik, karena sering kali seorang ayah melakukan perjodohan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dengan anaknya. Hal ini sesuai dengan buku Husein Muhammad yang berjudul *Fikih Perempuan*, bahwa persoalan *ijbār* semestinya tidak diartikan sebagai paksaan (*ikrah*) yang mengasumsikan adanya kewenangan dari para orang tua sehingga tidak ada sedikit celah pun bagi anak untuk bebas memilih pasangan hidupnya. Akan tetapi, pada hakikatnya *ijbār* diartikan sebagai sikap tanggung jawab disertai i'tikad baik dari orang tua untuk mengarahkan masa depan anaknya kejalan yang lebih baik. Konsep wali mujbir di pondok Pesantren Roudhotut Tholibin sesuai dengan konsep *kafa'ah* karena yang menjadi wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Mereka menggunakan konsep *kafa'ah* yaitu agama, nasab yang sesuai dengan syariat islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Faktor penyebab terjadinya perjodohan santri di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin ada 2 faktor yaitu faktor dari orang tua atau wali santri dan faktor dari kiai. Adapun faktor perjodohan dari kiai yaitu karena keinginan kiai supaya santrinya bisa menyebarkan agama di darah asal, serta menghindari dari perbuatan zina. Adapun faktor perjodohan dari orang tua atau wali santri memilihkan pasangan untuk anaknya supaya anaknya memperoleh pasangan yang baik, serta menghindari perbuatan zina, serta kurangnya kepercayaan dengan pasangan pilihan anaknya sendiri. Ada beberapa alasan santri menerima perjodohan dari kiai diantaranya, Ta'dzim terhadap kiai, adanya rasa tidak enak menolak pilihan kiai, adanya paksaan dari orang tua, adanya keyakinan terhadap pasangan yang dipilihkan oleh kiai
2. Menurut hukum islam perjodohan santri di pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin boleh dilakukan apabila tidak ada paksaan untuk menikah dari kiai. Yang boleh memaksa untuk menikah yaitu wali mujbir (bapak atau kakek), hal ini sejalan dengan pendapat imam syafi'i. Menurut Mazhab Syafi'i jika penguasa semuanya sepakat



menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang tidak sekufu' maka pernikahan akan tetap sah. Sebaliknya, jika ada salah satu penguasa yang tidak setuju, maka pernikannya batal atau tidak bisa dilaksanakan hingga semua penguasa menyatakan sepakat. Dengan catatan, apabila ada wali yang sangat dekat dengan perempuan tersebut menyetujui pernikahannya dengan laki-laki yang tidak sekufu' atas kemauan izin restu kehendak sang perempuan itu sendiri, maka wali perempuan tidak bisa menolak pernikahan tersebut. Karena hak kewalian yang lebih utama adalah yang paling dekat dengan si perempuan, misalnya bapaknya atau kakeknya

## **B. SARAN**

Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih banyak hal yang perlu dikaji terkait dengan permasalahan ini. Untuk itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lagi teks-teks yang berkaitan dengan perjodohan di Pondok Pesantren.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala baru terkait permasalahan perjodohan dilingkungan pondok pesantren. Bahwa dalam pemilihan pasangan berlandaskan suka sama suka sehingga dalam

menjalankan kehidupan rumah tangga kedepannya tidak ada rasa keterpaksaan. Karena tujuan rumah tangga itu untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tanpa adanya pemaksaan dari siapapun. Disini orang tua juga harus lebih percaya terhadap pilihan anaknya sendiri tanpa harus memandang nasab atau keturunan, karena akhlak yang baik sudah menjadi tolak ukur kriteria pasangan yang baik. Setiap orang mempunyai kebebasan sendiri dalam hal memilih pasangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. K., & Nuqul, F. L. (2019). Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan di Kampung Madura. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 16. [https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16\(2\).3875](https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16(2).3875)
- Aisyah, S., & Mansur, N. W. (2021). Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Jurnal Sipakalebbi*, 5(2).
- Al-Bani, M. N. (2007). *Shohih Sunan Tirmidzi I*. Pustaka Azza.
- al-Jaziri, A, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al- 'arba 'ah*.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Amna, A. (2018). Studi atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma ' sum Tempuran , Magelang. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Andini, N. F., & Agustang, A. (2021). Sistem Perjodohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Pinisi Journal Of Sociology Education Review; Vol. 1; No. 2; Juli 2021*.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian*. PT Asdi Mahasatya.
- As-Sakandari, K. M. (1995). *Syarah Fathul Qadir*. Beirut Dar-al-Kutub al-Ilmiyah.
- Az-Zuhaili, W. (1997). *Fikih Islam (Juz IX)*. Dar Al-Fikr.
- Choliq, A. (2011). *Manajemen Madrasah dan Pebinaan Santri*. STAINU Press.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Diponegoro.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren*. LP3S.

- Djaelani, A. Q. (1995). *Keluarga Sakinah*. Bina Ilmu.
- Eliza, M. (2009). *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*. Adelina Bersaudara.
- Enizar. (2015). *Pembentukan Keluarga Menurut Hadist Rasulullah*. Stain Jurai Siwo Metro.
- Fadhli, Y. R. (2020). Remaja perempuan yang menikah melalui perjodohan: Studi fenomenologis tentang penyesuaian diri. In *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*. <https://doi.org/10.22219/jipt.v8i2.11301>
- Fadlullah, S. M. H. (2000). *Dunia Wanita dalam Islam*. Lemtara Basritama.
- Ferawati. (2017). *Kepatuhan Santri Salaf Terhadap Kiai dalam Memilih Pasangan untuk Menikah*. Universitas Negeri Semarang.
- Habibi, U. R. (2014). Kepuasan Pernikahan Pada Wanita yang Dijodohkan Oleh Orang Tua. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v2i4.3675>
- Harfi, N. F. (2018). Urgensi Nikah Endogami di Kalangan Pesantren Perspektif Pengasuh Pondok Pesantren di Malang Raya. In *Central Library OF Maulana Malik Ibrahim State Islamic University OF Malang: Vol. (Issue 3)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ikhwan. (2018). Kafa'ah Dalam Perkawinan : Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Imiah Hukum Keluarga Islam*.
- Kementrian Agama RI. (2017). *Al-Qur'an Terjemah*. Syqma.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Moloeng, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda

Karya.

- Muhadi, D. (2015). Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren. In *repository.uinjkt*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhammad bin Al Bukhari Al Ju'fi. (2009). *Sahih Al-Bukhori Juz 3*. Dar Al-Fikr.
- Muhammad, K. A.-D. (1995). *Sharkh Fathul Al-Qadir, Juz III*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Mulyati, Y. (2020). *Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)*. Istitut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Nur, M. (2016). *Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)*.
- Rasjid, S. (2004). *Fiqh Islam*. Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset Bandung.
- Rokhman, A. U. F. (2007). *Terjemahan Kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd Jilid 2*. Pustaka Azzam.
- Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munaqahat*. Pustaka Setia.
- Sari, D. W. (2020a). *Perjodohan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Penelitian Kualitatif, Kuamtitatif*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Taufik, O. H. (2017). Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Universitas Galuh*.

- Tihami, & Sahrani, S. (2017). *Fiqih Munakahat*. PT Raja Grafindo.
- Utami, F. (2019). *Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara*. Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Metro.
- UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..*
- Wahid, A. (1958). *Bunga Rampai dalam Pesantren*. Dharma Bakti.
- Wawancara Langsung Bersama Pengasuh Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin (Bapak Kiai Abdul Latif), 3 Januari 2023, Pukul 19.30 WIB..*
- Wawancara Langsung Bersama Salah Satu Wali Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin (Bapak Mulyono), Pada Tanggal 6 Januari 2023, Pukul 16.00 WIB..*
- Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin yang dijodohkan (Kang Kuwatno), Pada Tanggal 5 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB.*
- Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin yang dijodohkan (Kang Wahyudi), Pada Tanggal 6 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB. (2023).*
- Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin yang dijodohkan (Mbak Naimatul Cholishoh), Pada Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 16.30 WIB..*
- Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudlhotut Tholbin yang dijodohkan (Mbak Nila Nur Lutfiana), Pada Tanggal 8 Januari 2023, Pukul 10.30 WIB..*

- Wawancara Langsung Bersama Santri Pondok Pesantren Roudhotut Tholbin yang dijodohkan (Mbak Nur Cahyani), Pada Tanggal 15 Januari 2023, Pukul 16.30 WIB.*
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu terj Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Fiqh Islam*. Gema Insan.
- Zulaikha, S. (2015). *Fiqih Munakahat I*. Idea Pres Yogyakarta.

## DAFTAR RIWAYAT HDUP



### Data Pribadi

- Nama lengkap : Muhamad Fariz Mulyono
- Tempat tanggal lahir : Kendal, 29 Mei 2001
- Alamat lengkap : Desa Lanji RT 05 RW 02 Kec. Patebon Kab. Kendal
- Jenis kelamin : Laki - Laki
- Agama : Islam
- No. HP : 082223016934
- Email : [omahtekno694@gmail.com](mailto:omahtekno694@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

#### Formal

- 2005 – 2007 : TK Muslimat NU Lanji
- 2007 – 2013 : SDN 1 Lanji
- 2013 – 2016 : SMPN 02 Patebon
- 2016 – 2019 : SMAN 01 Pegandon



- 2019 – Sekarang : UIN Walisongo Semarang  
Non Formal
- 2016 – 2019 : Pondok Pesantren Roudhotut  
Tholibin

### **Pengalaman Organisasi**

- 2019 – 2020 : Anggota Ikatan Mahasiswa  
Kendal UIN Walisongo Semarang
- 2021-2022 : Pengurus DPC PERMAHI  
SEMARANG

### **Prestasi/Pelatihan**

- 2018 : Juara 3 POPDA Tingkat  
Kabupaten Cabang Karate 61 Kg

### **Kemampuan**

- Komunikasi : Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia.
- Teknologi : Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Power Point.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA**

### **DAFTAR PERTANYAAN WAWAWANCARA**

#### **Untuk Kiai**

1. Bagaimana Sejarah Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin?
2. Bagaimana sistem perjodohan di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin?
3. Apa yang menjadi faktor dilakukannya perjodohan?
4. Apakah perjodohan di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin hanya dilakukan di dalam lingkup pondok atau dari beda pondok atau bahkan dari masyarakat sekitar?
5. Apa yang mendasari kiai menjodohkan santri santrinya?
6. Pada usia berapa santri dijodohkan?
7. Bagaimana cara kiai memilihkan pasangan buat santri-santri yang dijodohkan?

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

### **Untuk Lurah Pondok**

1. Sudah berapa lama saudara menjadi lurah di pondok ini?
2. Berapa lama saudara tahu mengenai perjodohan di pondok ini?
3. Selama anda menjadi lurah pondok, ada berapa orang yang sudah dijodohkan di pondok ini?
4. Apakah perjodohan ini hanya diketahui oleh pengasuh dan pengurus atau semua santri?
5. Sejauh mana saudara tahu tentang perjodohan di pondok ini?
6. Bagaimana tanggapan saudara tentang adanya perjodohan di pondok ini?
7. Selama saudara jadi lurah disini apakah pasangan yg dijodohkan itu dari sesama santri di pondok ini atau dari luar pondok?

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

### **Untuk Narasumber yang dijodohkan**

1. Apakah benar saudara santri di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin?
2. Apakah saudara tau kalau saudara dijodohkan?
3. Bagaimana tanggapan saudara setelah tahu dijodohkan dengan pasangan saudara saat ini?
4. Apa alasan saudara menerima perjodohan ini?
5. Setelah dilakukannya perjodohan, berapa lama waktu saudara dan pasangan saudara untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius?
6. Kenapa saudara bisa yakin untuk menikah dengan pasangan anda padahal saudara belum tahu bibit-bobot dan kepribadian pasangan saudara?
7. Hal apa yang menjadi kendala terhadap pasangan saudara ketika sudah menjadi pasangan suami istri?
8. Bagaimana saudara membangun suasana harmonis dengan orang tua setelah memutuskan untuk menikah

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

### **Untuk Orang tua yang dijodohkan**

1. Apakah benar putri/putra saudara mondok di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin?
2. Apa yang mendasari saudara memilih untuk menentukan jodoh buat anak saudara dengan perjodohan?
3. Bagaimana tanggapan saudara ketika tahu pasangan yang bakal dijodohkan dengan anak saudara?
4. Bagaimana cara saudara menjelaskan kepada anak saudara kalau anak saudara dijodohkan oleh kiai?
5. Apakah saudara memberikan dukungan sepenuhnya kepada anak saudara untuk menikah setelah saudara tahu pasangan anak saudara?
6. Apakah saudara tahu bibit bobot calon pasangan anak saudara?
7. Hal apa yang buat saudara yakin terhadap pasangan anak saudara?

Narasumber yang akan saya ambil yaitu:

- a) Bapak Kiaai Abdul Latif (Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal).
- b) Nila Nur Lutfiana (selaku orang yang dijodohkan)
- c) Naimmatul Cholishoh (selaku orang yang dijodohkan)
- d) Kuwatno (selaku orang yang dijodohkan)
- e) Mbak Nur Cahyani(selaku orang yang dijodohkan)
- f) Wahyudi (selaku orang yang dijodohkan)
- g) Bapak Mulyono (selaku orang tua dari anak yang dijodohkan)
- h) Riski Ardiyansyah(selaku lurah pondok)

## **HASIL WAWAWANCARA**

### **KIAI ABDUL LATIF**

1. Bagaimana Sejarah Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin?
  - Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin didirikan untuk menyebarkan pendidikan agama islam secara luas dan berdirinya pondok pesantren roudlhotut tholibin dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang pengetahuan tentang agama islam sehingga pada tahun 1970 an berdirilah pondok pesantren roudlhotut tholibin
2. Bagaimana sistem perjodohan di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin?
  - Perjodohan dilakukan apabila orang tua atau wali santri berkeinginan untuk dicarikan jodoh untuk anaknya
3. Apa yang menjadi faktor dilakukannya perjodohan?
  - Tujuannya untuk tercapainya visi dan misi pondok pesantren tersebut sehingga tidak ada perselisihan dalam hidupnya.

4. Apakah perjodohan di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin hanya dilakukan di dalam lingkup pondok atau dari beda pondok atau bahkan dari masyarakat sekitar?
  - Sebenarnya dalam perjodohan tidak ada target siapa yang dijodohkan baik dari kalangan satu pondok atau beda pondok atau bahkan dari masyarakat sekitar, tetapi pengasuh hanya melakukan amanah dari orang tua atau wali yang meminta anaknya untuk dicarikan pasangan hidup
5. Apa yang mendasari kiai menjodohkan santri santrinya?
  - Karena adanya keinginan orang tua atau wali santri untuk menjodohkan anaknya terhadap pilihan kiai
6. Pada usia berapa santri dijodohkan?
  - Kita liat dari usia santri yang sekiranya sudah cocok untuk menikah maka kita panggil santri tersebut dan kita tanya apakah dia sudah punya pasangan atau belum, kalau belum maka pengasuh berusaha mencarikan pasangan untuk santri tersebut
7. Bagaimana cara kiai memilihkan pasangan buat santri-santri yang dijodohkan?
  - Kita lihat dari segi akhlak dan dari segi pengetahuan serta nasab dijadikan sebagai patokan dalam mencari pasangan



## HASIL WAWANCARA

### KANG RISKI RISKI ARDIYANSYAH

1. Sudah berapa lama saudara menjadi lurah di pondok ini?
  - Sudah hampir 5 Tahun saya menjadi lurah di pondok ini
2. Kapan saudara tahu mengenai perjodohan di pondok ini?
  - Sejak Tahun 2017 saya mondok di Pondo Pesantren Roudlhotut Tholibin
3. Selama anda menjadi lurah pondok, ada berapa orang yang sudah dijodohkan di pondok ini?
  - Ada 9 orang yang sudah dijodohkan
4. Apakah perjodohan ini hanya diketahui oleh pengasuh dan pengurus atau semua santri?
  - Yang saya tahu perjodohan di pondok ini sudah banyak yang tahu karena hal ini sudah umum terjadi di pondok ini apabila ada yang sudah cukup umur pasti pengasuh memanggil santri tersebut kemudian menanyakan udah mempunyai pasangan atau belum
5. Sejauh mana saudara tahu tentang perjodohan di pondok ini?
  - Saya tahu perjodohan ini sudah lama karena beberapa santri yang seangkatan sama saya sudah ada yang dijodohkan

6. Bagaimana tanggapan saudara tentang adanya perjodohan di pondok ini?
- Sebenarnya dengan adanya perjodohan ini saya kira lebih baik karena dengan adanya perjodohan tersebut santri di pondok pesantren roudlhotut tholbin ini terhindar dari perbuatan zina
7. Selama saudara jadi lurah disini apakah pasangan yg dijdodkan itu dari sesama santri di pondok ini atau dari luar pondok?
- Setahu saya tidak hanya antar santri di pondok pesantren roudlhotut tholibin saja tetapi ada beberapa dari pondok lain bahkan ada yang dari masyarakat seekitar

## HASIL WAWANCARA

### A. MTAK NUR CAHYANI

1. Apa benar saudara santri di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin?
  - Iya benar saya santri di pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin
2. Apa saudara tau kalau saudara dijodohkan?
  - Saya tidak tahu kalau bakalan dijodohkan sama kiai, tahu-tahu mau dijodohin sama Pak Kiai, padahal baru beberapa bulan di pesantren itu.
3. Bagaimana tanggapan saudara setelah tahu dijodohkan dengan pasangan saudara saat ini?
  - Awalnya sih kaget bakalan dijodohkan tetapi saya terpaksa menerima perjodohan ini karena orang tua sudah memberikan amanah sepenuhnya sama kiai
4. Mengapa saudara menerima perjodohan ini?
  - Ya gimana ya saya berusaha ta'dzim sama pak kiai, walaupun dari dalam hati yang paling dalam masih ada rasa terpaksa terhadap perjodohan ini
5. Setelah dilakukannya perjodohan, berapa lama waktu saudara dan pasangan saudara untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius?

- Tidak begitu lama sih karena awal tahu kalau dijodohkan itu awal bulan Maret 2018 dan kemudian menikah pada tanggal 19 Juni 2018
6. Kenapa saudara bisa yakin untuk menikah dengan pasangan anda padahal saudara belum tahu bibit-bobot dan kepribadian pasangan saudara?
- Saya terpaksa menerima perjodohan ini karena saya ta'dzim sama kiai sehingga saya tidak berani untuk menolaknya.
7. Hal apa yang menjadi kendala terhadap pasangan saudara ketika sudah menjadi pasangan suami istri?
- Sebernarnya banyak sih kendalanya salah satunya karena ada rasa yang belum siap menerima beliau dari awal dan banyak masalah-masalah ekonomi dan masalah kecil yang selalu diperbesar
8. Bagaimana saudara membangun suasana harmonis dengan orang tua setelah memutuskan untuk menikah
- Cara membangun rumah tangga yang harmonis sederhana saja kami berdua saling suport dalam segala hal, tetapi tetap saja masih terdapat berbagai masalah-masalah yang datang

## **B. HASIL WAWANCARA KANG WAHYUDI**

1. Apa benar saudara santri di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin?
  - Iya benar saya santri di pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin
2. Apa saudara tau kalau saudara dijodohkan?
  - Saya tidak tahu kalau bakalan dijodohkan sama kiai, tahu-tahu mau dijodohin sama Pak Kiai, padahal baru beberapa bulan di pesantren itu.
3. Bagaimana tanggapan saudara setelah tahu dijodohkan dengan pasangan saudara saat ini?
  - Awalnya sih kaget bakalan dijodohkan tetapi saya terpaksa menerima perjodohan ini karena orang tua sudah memberikan amanah sepenuhnya sama kiai
4. Mengapa saudara menerima perjodohan ini?
  - Ya gimana ya saya berusaha ta'dzim sama pak kiai, walaupun dari dalam hati yang paling dalam masih ada rasa terpaksa terhadap perjodohan ini
5. Setelah dilakukannya perjodohan, berapa lama waktu saudara dan pasangan saudara untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius?

- Tidak begitu lama sih karena awal tahu kalau dijodohkan itu awal bulan Januari 2018 dan kemudian menikah pada tanggal Maret 2018
6. Kenapa saudara bisa yakin untuk menikah dengan pasangan anda padahal saudara belum tahu bibit-bobot dan kepribadian pasangan saudara?
- Saya sebenarnya belum siap untuk menikah tetapi dengan adanya perjodohan ini saya terpaksa menerimanya.
7. Hal apa yang menjadi kendala terhadap pasangan saudara ketika sudah menjadi pasangan suami istri?
- Sebernarnya banyak sih kendalanya salah satunya karena ada rasa yang belum siap menerima beliau dari awal dan banyak masalah-masalah ekonomi dan masalah kecil yang selalu diperbesar
8. Bagaimana saudara membangun suasana harmonis dengan orang orang tua setelah memutuskan untuk menikah
- Cara membangun rumh tangga yang harmonis sederhana saja kami berdua saling suport dalam segala hal, tetapi tetap saja masih terdapat berbagai masalah-masalah yang datang

### **C. HASIL WAWANCARA MBAK NILA NUR LUTFIANA**

1. Apa benar saudara santri di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin?
  - Iya benar saya santri di pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin
2. Apa saudara tau kalau saudara dijodohkan?
  - Saya tidak tahu kalau bakalan dijodohkan sama kiai, tahu-tahu mau dijodohin sama Pak Kiai'
3. Bagaimana tanggapan saudara setelah tahu dijodohkan dengan pasangan saudara saat ini?
  - Awalnya sih kaget bakalan dijodohkan tetapi saya terpaksa menerima perjodohan ini karena orang tua sudah memberikan amanah sepenuhnya sama kiai
4. Mengapa saudara menerima perjodohan ini?
  - Ya gimana ya saya berusaha ta'dzim sama pak kiai, walaupun dari dalam hati yang paling dalam masih ada rasa terpaksa terhadap perjodohan ini
5. Setelah dilakukannya perjodohan, berapa lama waktu saudara dan pasangan saudara untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius?
  - Tidak begitu lama sih karena awal tahu kalau dijodohkan itu awal bulan April 2018 dan kemudian menikah pada tanggal 9 Juli 2018

6. Kenapa saudara bisa yakin untuk menikah dengan pasangan anda padahal saudara belum tahu bibit-bobot dan kepribadian pasangan saudara?
  - Saya terpaksa menerima perjodohan ini karena rasa ta'dzim sama kiai jadi saya tidak berani untuk menolaknya
7. Hal apa yang menjadi kendala terhadap pasangan saudara ketika sudah menjadi pasangan suami istri?
  - Sebernarnya banyak sih kendalanya salah satunya karena ada rasa yang belum siap menerima beliau dari awal dan banyak masalah-masalah ekonomi dan masalah kecil yang selalu diperbesar
8. Bagaimana saudara membangun suasana harmonis dengan orang tua setelah memutuskan untuk menikah
  - Cara membangun rumh tangga yang harmonis sederhana saja kami berdua saling suport dalam segala hal, tetapi tetap saja masih terdapat berbagai masalah-masalah yang datang



#### **D. HASIL WAWANCARA KANG KUATNO**

1. Apa benar saudara santri di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin?
  - Iya benar saya santri di pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin
2. Apa saudara tau kalau saudara dijodohkan?
  - Saya tidak tahu kalau bakalan dijodohkan sama kiai, tahu-tahu mau dijodohin sama Pak Kiai
3. Bagaimana tanggapan saudara setelah tahu dijodohkan dengan pasangan saudara saat ini?
  - Awalnya sih kaget bakalan dijodohkan tetapi saya terpaksa menerima perjodohan ini
4. Mengapa saudara menerima perjodohan ini?
  - Ya gimana ya saya berusaha ta'dzim sama pak kiai, walaupun dari dalam hati yang paling dalam masih ada rasa terpaksa terhadap perjodohan ini
5. Setelah dilakukannya perjodohan, berapa lama waktu saudara dan pasangan saudara untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius?
  - Tidak begitu lama sih karena awal tahu kalau dijodohkan itu awal bulan November 2018 dan kemudian menikah pada tanggal 18 Desember 2018

6. Kenapa saudara bisa yakin untuk menikah dengan pasangan anda padahal saudara belum tahu bibit-bobot dan kepribadian pasangan saudara?
  - Sebenarnya saya sudah tahu pasangan saya yang dijodohkan tersebut, beliau itu suka sama saya sudah lama tetapi saya beberapa kali menolak beliau karena ada satu hal, kemudian beliau meminta pak kiai untuk menjodohkan saya dengan beliau dan kemudian saya menerimanya
7. Hal apa yang menjadi kendala terhadap pasangan saudara ketika sudah menjadi pasangan suami istri?
  - Sebenarnya banyak sih kendalanya salah satunya karena ada rasa yang belum siap menerima beliau dari awal dan banyak masalah-masalah ekonomi dan masalah kecil yang selalu diperbesar
8. Bagaimana saudara membangun suasana harmonis dengan orang-orang tua setelah memutuskan untuk menikah
  - Cara membangun rumah tangga yang harmonis sederhana saja kami berdua saling suport dalam segala hal, tetapi tetap saja masih terdapat berbagai masalah-masalah yang datang

## **E. HASIL WAWANCARA MBAK NA'IMATUL CHOISHOH**

1. Apa benar saudara santri di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin?
  - Iya benar saya santri di pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin
2. Apa saudara tau kalau saudara dijodohkan?
  - Saya tidak tahu kalau bakalan dijodohkan sama kiai, tahu-tahu mau dijodohin sama Pak Kiai.
3. Bagaimana tanggapan saudara setelah tahu dijodohkan dengan pasangan saudara saat ini?
  - Awalnya sih kaget bakalan dijodohkan tetapi saya terpaksa menerima perjodohan ini
4. Mengapa saudara menerima perjodohan ini?
  - Ya gimana ya saya berusaha ta'dzim sama pak kiai, walaupun dari dalam hati yang paling dalam masih ada rasa terpaksa terhadap perjodohan ini
5. Setelah dilakukannya perjodohan, berapa lama waktu saudara dan pasangan saudara untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius?
  - Tidak begitu lama sih karena awal tahu kalau dijodohkan itu awal bulan Agustus 2018 dan kemudian menikah pada tanggal 20 November 2018

6. Kenapa saudara bisa yakin untuk menikah dengan pasangan anda padahal saudara belum tahu bibit-bobot dan kepribadian pasangan saudara?
  - Saya terpaksa meneria perjodohan ini karena dorongan orang tua yang sangat besar untuk menerima ini
7. Hal apa yang menjadi kendala terhadap pasangan saudara ketika sudah menjadi pasangan suami istri?
  - Sebernarnya banyak sih kendalanya salah satunya karena ada rasa yang belum siap menerima beliau dari awal dan banyak masalah-masalah ekonomi dan masalah kecil yang selalu diperbesar
8. Bagaimana saudara membangun suasana harmonis dengan orang orang tua setelah memutuskan untuk menikah
  - Cara membangun rumh tangga yang harmonis sederhana saja kami berdua saling suport dalam segala hal, tetapi tetap saja masih terdapat berbagai masalah-masalah yang datang

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

### **Untuk Orang tua yang dijodohkan**

1. Apa benar putri/putra saudara mondok di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin?
  - Iya benar putri saya di pondok Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin
2. Apa yang mendasari saudara memilih untuk menentukan jodoh buat anak saudara dengan perjodohan?
  - Yang mendasari saya karena saya khawatir dengan perkembangan zaman yang semakin canggih anak saya ikut-ikutan dengan hal itu sehingga saya takutkan anak saya salah memilih pasangan hidup sehingga saya memilih perjodohan
3. Bagaimana tanggapan saudara ketika tahu pasangan yang bakal dijodohkan dengan anak saudara?
  - Sebenarnya saya biasa saja ketika saya tahu pasangan anak saya tersebut karena saya percaya dengan pilihan kiai buat anak saya.
4. Bagaimana cara saudara menjelaskan kepada anak saudara kalau anak saudara dijodohkan oleh kiai?
  - Awalnya saya susah buat menjelaskan kepada anak saya tetapi dengan perkembangan zaman yang semakin canggih saya takut kalau anak saya ikut-

ikutan dengan hal yang buruk sehingga saya takutkan anak saya salah memilih pasangan hidup. Dengan beberapa pendekatan yang saya berikan terhadap anak saya maka anak saya percaya dengan saya dan pilihan kiai walaupun terpaksa.

5. Menapa saudara memberikan dukungan sepenuhnya kepada anak saudara untuk menikah setelah saudara tahu pasangan anak saudara?
  - Saya memberikan dukungan penuh apalagi dengan pilihan kiai yang insyaallah baik buat anak saya
6. Apakah saudara tahu bibit bobot calon pasangan anak saudara?
  - Saya tidak tahu bibit bobot calon pasangan anak saya tetapi semuanya sudah dijelaskan oleh kiai
7. Hal apa yang buat saudara yakin terhadap pasangan anak saudara?
  - Karena menurut saya pilihan kiai itu hal terbaik buat anak saya apalagi kiai tahu bibit bobot calon pasangan saya, dan kiai tidak mungkin menjerumuskan anak saya



Dokumentasi dengan Bapak Kiai Abdul Latif



Dokumentasi dengan Kang Kuwatno



Dokumentasi dengan Kang Riski Ardiansyah (Lurah Pondok)



Dokumentasi dengan kang Wahyudi





Dokumentasi dengan Bapak Mulyono Orang tua dari Mbak  
Nila Nur Lutfiana



Dokumentasi dengan Mbak Naimatul Cholishoh



Wawancara dengan Mbak Nur Cahyani



Wawancara dengan Mbak Nila Nur Lutfiana

## BUKTI WAWANCARA

### BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Kyai Abdul Latif*  
Pekerjaan : *Kyai / Guru*  
Alamat : *Desa Lanji RT 09 RW 01 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal*

Menyatakan bahwa:


Nama : *Muhamad Fariz Mulyono*  
Nim : *1902016163*  
Jurusan/Prodi : *Hukum Keluarga Islam*  
Kampus : *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*  
Alamat : *Jalan Sunan Abinawa Desa Lanji RT 05 RW 02 Kecamatan Patebon  
Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah*

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul "**Tradisi Perjodohan Santri Oleh Kiai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Rouhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal)**".

Demikian keterangan in dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 3 - Januari - 2023

Mengetahui

  
*Ky. Abdul Latif*

## BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Desa Kembang Langit RT 01 RW 05 Kecamatan Kembang Langit,  
Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah

Menyatakan bahwa:

Nama : Muhamad Fariz Mulyono  
Nim : 1902016163  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Kampus : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Alamat : Jalan Sunan Abinawa Desa Lanji RT 05 RW 02 Kecamatan Patebon  
Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul "**Tradisi Perjodohan Santri Oleh Kiai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal)**".

Demikian keterangan in dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 12 Januari 2023

Mengetahui



Riski

### BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nila Nur Lutfiana  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Lanji RT 03 RW 03 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal  
Provinsi Jawa Tengah

Menyatakan bahwa:

Nama : Muhamad Fariz Mulyono  
Nim : 1902016163  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Kampus : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Alamat : Jalan Sunan Abinawa Desa Lanji RT 05 RW 02 Kecamatan Patebon  
Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul "**Tradisi Perjodohan Santri Oleh Kiai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal)**".

Demikian keterangan in dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 8 - Januari - 2023

Mengetahui



Nila Nur Lutfiana

## BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naimmatul Cholishoh  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Lanji RT 05 RW 04 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal,  
Provinsi Jawa Tengah

Menyatakan bahwa:

Nama : Muhamad Fariz Mulyono  
Nim : 1902016163  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Kampus : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Alamat : Jalan Sunan Abinawa Desa Lanji RT 05 RW 02 Kecamatan Patebon  
Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul "**Tradisi Perjodohan Santri Oleh Kiai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal)**".

Demikian keterangan in dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 10 Januari 2023  
Mengetahui



Naimmatul Cholichoh

## BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mulyono  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Kembang Langit RT 01 RW 01 Kecamatan Kembang Langit,  
Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah

Menyatakan bahwa:


Nama : Muhamad Fariz Mulyono  
Nim : 1902016163  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Kampus : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Alamat : Jalan Sunan Abinawa Desa Lanji RT 05 RW 02 Kecamatan Patebon  
Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Tradisi Perjudohan Santri Oleh Kiai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal)”**.

Demikian keterangan in dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 6-Januari - 2023

Mengetahui



Mulyono

## BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyudi  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Desa Kembang Langit RT 01 RW 01 Kecamatan Kembang Langit,  
Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah

Menyatakan bahwa:


Nama : Muhamad Fariz Mulyono  
Nim : 1902016163  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Kampus : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Alamat : Jalan Sunan Abinawa Desa Lanji RT 05 RW 02 Kecamatan Patebon  
Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Tradisi Perjudohan Santri Oleh Kiai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal)”**.

Demikian keterangan in dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 6 Januari - 2023

Mengetahui

  
Wahyudi



### BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kuwatno, S.E.-M.M.  
Pekerjaan : Dosen FEB  
Alamat : Perum. Griya Pambiarum Asri no.26  
Jambi Arum Patebon -KENDAL

Menyatakan bahwa:


Nama : Muhamad Fariz Mulyono  
Nim : 1902016163  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Kampus : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Alamat : Jalan Sunan Abinawa Desa Lanji RT 05 RW 02 Kecamatan Patebon  
Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul **"Tradisi Perjudohan Santri Oleh Kiai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal)"**.

Demikian keterangan in dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 5 Januari - 2023

Mengetahui



Kuwatno, S.E., M.M

### BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Cahyani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Cepiring RT 01 RW 02 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

Menyatakan bahwa:

Nama : Muhamad Fariz Mulyono  
Nim : 1902016163  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Kampus : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Alamat : Jalan Sunan Abinawa Desa Lanji RT 05 RW 02 Kecamatan Patebon  
Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul "**Tradisi Perjodohan Santri Oleh Kiai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roulhotut Tholibin Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal)**".

Demikian keterangan in dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 15 Januari 2023

Mengetahui



Nur Cahyani